

**PENGARUH ALOKASI DANA DESA TERHADAP
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PERSATUAN
KECAMATAN POPAYATO BARAT
KABUPATEN POHUWATO**

OLEH

WIDYA SETIAWATI MATIRO

NIM : S.2116099

S K R I P S I

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

**PENGARUH ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA PERSATUAN KECAMATAN POPATATO BARAT
KABUPATEN POHUWATO**

OLEH
WIDYA SETIAWATI MATIRO
NIM : S.2116099

Telah Memenuhi Syarat dan Dipertahankan Pada Komisi Ujian Akhir

Hari/Tanggal.....2020

Komisi Penguji :

1. ISKANDAR IBRAHIM,S.IP.,M.SI
2. H.UMAR SUNE,,S.SOs.,M.SI
3. Dr.RUSNI DJFAR,,M.PA
4. EDY SIJAYA,,S.IP.,M.SI
5. HASMAN UMURI,,S.IP.,M.SI



MENGETAHUI

Dekan Fakultas Sospol

Ketua Program Study Ilmu Pemerintahan

Dr.ARMAN,S.SOs.,M.SI
NIDN:0913078602

DARMAWATY ABDUL RAZAK,S.IP.M.AP
NID:0924076701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya Tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Karya Tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Marisa, 16 Maret 2020



WIDYA SETIAWATI MATIRO

ABSTRAK

Widya Setiawati Matiro : S2116099, 2020, Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Seberapa besar pengaruh Alokasi Dana Desa (X) berupa Transparansi (X1), Akuntabel (X2) dan Partisipatif (X3) secara *simultan* maupun secara *parsial* terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Survei. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Persatuan yang berjumlah 1103 jiwa dan terdiri dari 311 kepala keluarga yang tersebar di 3 dusun. Sedangkan metode yang digunakan dalam penarikan sample dalam penelitian ini dapat ditentukan dengan menggunakan rumus slovin.

Hasil penelitian menunjukan Alokasi Dana Desa yang terdiri dari Transparansi, Akuntabel dan Partispasi berpengaruh positif terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat artinya pengelolaan Alokasi Dana Desa mempunyai pengaruh searah terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

Dari hasil penelitian ini variabel Akuntabel (X2) memiliki pengaruh dominan dari pada Transparansi dan Partisipasi terhadap Pemberdayaan Masyarakat di desa persatuan kecamatan popayato barat. Hal ini terlihat pada pengaruh dominan antar Akuntabel, Transparansi dan Partisipasi diketahui bahwa besarnya pengaruh Akuntabel X1 sebesar 0,219 (21.9%). Sedangkan pengaruh Transparansi (X2) sebesar 0.215 (21.5), partisipasi (X3) hanya sebesar 0,165 (16.5%) dan sebesar 0,377 (37.7%) dipengaruhi oleh variabel luar yang tidak diteliti

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**“KESUKSESAN” ADALAH BUAH DARI USAHA USAHA KECIL YANG
DIULANG HARI DEMI HARI”**

(Widya)



PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kupersembahkan kepada Allah SWT. Atas berkat dan rahmatnya saya bisa menjadi pribadi yang berfikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku dalam meraih cita-cita saya.

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk.

1. Kedua orang tua saya, yang tersayang dan tercinta Ayah “Endi Matiro” dan Ibu “Darlin Ibrahim”, Apapun yang saya dapatkan hari ini belum mampu membayar semua kebaikan keringat dan juga air mata bagi saya. Terimakasih atas dukungan, Doa kalian selama ini. Karya saya persembahkan untuk kalian sebagai wujud terimakasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya bisa dapat menggapai cita-cita.
2. Kedua Adiku tercinta Isma wati Matiro. Abdul Gani Matiro. Trimakasih untuk bantuan, Doa dan semangat dari kalian. Semoga awal dari kesuksesan saya ini dapat membanggakan kalian.
3. Sahabat dan seluruh teman fakultas soshum tanpa kalian mungkin masa-masa kuliah saya akan menjadi biasa-biasa saja. Maaf jika banyak salah. Terima kasih untuk support yang luar biasa dari kalian untuk saya. Sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

ALMAMATERKU TERCINTA UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO TEMPAT AKU MENIMBA ILMU KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah dengan judul **“Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato”**. Dalam format yang sederhana, penulis menyusun Skripsi ini sebagai karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

Banyak hambatan dan tantangan yang dilalui dalam penulisan karya ilmiah ini, namun berkat ketekunan, semuanya dapat tertatasi dan olehnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
2. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Arman, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Marten Nusi, S.IP.,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo.

5. Bapak Iskandar Ibrahim, S.IP.,M.Si dan bapak H.Umar Sune, S.Sos., M.Si. pembimbing yang paling baik dan bijaksana. Terimakasih karna sudah menjadi orang tua kedua saya dikampus. Terimakasih atas bantuannya, nasehatnya dan ilmunya yang selama ini telah dilimpahkan kepada saya dengan rasa tulus dan ikhlas.
6. Seluruh staf dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
7. Rekan-rekan seangkatan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
8. Teristimewa Kedua orang tuaku tercinta yang selalu sabar mendoakan dan memberikan bantuan moril maupun materil yang tak terhingga bagi kesuksesan penulis

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian karya tulis ini.

Gorontalo,..... 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Konsep Desa	9
2.1.1. Pengertian Desa	9
2.1.2. Pengertian Pemerintah Desa	14
2.2. Konsep Alokasi Dana Desa.....	17
2.2.1. Pengertian Alokasi Dana Desa	17
2.2.2. Tujuan Alokasi Dana Desa	23
2.2.3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa	24
2.3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	26
2.3.1. Pengertian Pemberdayaan.....	26
2.3.2. Pengertian Masyarakat.....	31
2.3.3. Pemberdayaan Masyarakat	32
2.3.4. Proses Pemberdayaan	34
2.3.5. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	35
2.3.6. Tahapan Pemberdayaan	37

2.3.7. Manfaat Pemberdayaan Masyarakat	39
2.4. Penelitian Terdahulu	39
2.5. Kerangka Konseptual	41
2.6. Hipotesis Penelitian.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1. Objek dan Waktu Penelitian	44
3.2. Desain Penelitian.....	44
3.3. Definisi Operasional Variabel	44
3.4. Populasi dan Sampel	45
3.5. Jenis dan Sumber Data	47
3.6. Teknik Pengumpulan Data	47
3.7. Prosedur Penelitian.....	47
3.8. Metode Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
4.1.1. Sejarah Singkat Desa Persatuan	53
4.1.2. Visi Misi Desa Persatuan	55
4.1.3. Struktur Organisasi Desa Persatuan	55
4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi	56
4.1.5. Deskripsi Data Identitas Responden	61
4.2. Analisis Hasil Penelitian	64
4.2.1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	64
4.2.2. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian	66
4.2.3. Analisa Data Statistik dan Pengujian Hipotesis	83
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian	86
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	92
5.2. Saran-Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Luas Wilayah Menurut Penggunaan.....	53
Tabel 2 : Lahan Pertanian Desa Persatuan.....	54
Tabel 3 : Peternakan Desa Persatuan	54
Tabel 4 : Hasil Uji Validitas.....	64
Tabel 5 : Hasil Uji Reliabilitas.....	65
Tabel 6 : Skala Penilaian Jawaban Responden	67
Tabel 7 : ADD Dapat Meningkatkan Pengelolaan Transparansi Anggaran ..	67
Tabel 8 : Akses Untuk Memperoleh Dokumen Publik Tentang ADD	68
Tabel 9 : Pihak Pengelola ADD Terbuka Kepada Masyarakat	69
Tabel 10 : Transparansi Alokasi Dana Desa Dapat Mengakomodasi.....	70
Tabel 11 : Tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa	71
Tabel 12 : Pengelolaan Alokasi Dana Desa Disajikan Secara Terbuka.....	71
Tabel 13 : Kepentingan Publik Dan Golongan Menjadi Perhatian.....	72
Tabel 14 : Pengelola ADD Melibatkan Pemerintah Desa.....	74
Tabel 15 : Masyarakat Desa Persatuan Terlibat Dalam Perencanaan.....	74
Tabel 16 : Penerimaan Dan Pemanfaatan Hasil, Masyarakat Harus Terlibat .	75
Tabel 17 : Masyarakat Desa Persatuan Terlibat Dalam Pelaksanaan	75
Tabel 18 : Masyarakat Desa Persatuan Terlibat Dalam Pengawasan	76
Tabel 19 : Dengan Adanya Pemberdayaan Maka Kemampuan meningkat....	77
Tabel 20 : Pelatihan Dapat Meningkatkan Kemampuan Masyarakat	78
Tabel 21 : Informasi Yang Diberikan Mengenai Alokasi Dana Desa	79

Tabel 22 : ADD Di Desa Persatuan Memberikan Kepercayaan	79
Tabel 23 : Alokasi Dana Desa Di Desa Persatuan Memberikan Wewenang..	80
Tabel 24 : Masyarakat Diberi Wewenang Untuk Mengambil Keputusan	81
Tebel 25 : Masyarakat Diberikan Tanggung Jawab.....	82
Tabel 26 : Pengelolaan ADD Dijadikan Dasar Pengambilan Keputusan	82
Tabel 27 : Hasil Estimasi Pengujian Hipotesis Variabel X Terhadap Y.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagian besar masyarakat berada dan dihidup dipedesaan, keberadaan dari pada masyarakat desa adalah merupakan bukti nyata adanya kehidupan bernegara. Salah satu tugas penting bangsa atau Negara adalah memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakatnya terutama masyarakat yang dihidup dibawah garis kemiskinan dimana sebagian besar bertempat tinggal didesa. Kemerdekaan Indonesia yang telah dihantarkan para pejuang sejak berpuluh tahun lalu adalah bukti nyata bahwa tidak mudah untuk sebuah Negara berdiri kokoh tanpa ada masyarakat yang berusaha mempertahankannya.

Sejak Indonesia merdeka kehidupan masyarakat perlahan-lahan mulai berubah menuju pada masyarakat adil dan makmur. Lahirnya undang-undang otonomi daerah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada setiap daerah untuk berjuang membangun dan memberdayaan daerah dan masyarakatnya. Tidak ketinggalan adalah pemerintah desa dan masyarakat yang hidup didesa. Secara tersirat bahwa titik berat otonomi daerah ada pada otonomi lokal, desa sebagai tonggak Negara sebagai gerbong utama dalam memberdayakan masyarakatnya. Pembangunan dan pemberdayaan yang selama ini berpusat pada daerah-daerah tertentu atau pada pemerintahan tertentu, sudah saatnya harus dirumah dengan sistem *Bottom Up* atau membangun dari bawah. Yang dimaksud membangun dari bawah adalah membangun masyarakat dari desa.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah maka daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata artinya, melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah sedangkan bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yang memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan.

Pemberdayaan kepada masyarakat penting dilakukan dalam era sekarang ini, mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam menentukan nasib bangsa dan Negara wajib untuk dilakukan. Dengan berbagai program dan kebijakan pemerintah serta regulasi yang disesuaikan dengan kondisi yang ada diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur desa lebih spesifik. Salah satu kewenangan yang diberikan melalui regulasi tersebut adalah pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat. Istilah alokasi dana desa menjadi trend dan keunikan tersendiri bagi pemerintah desa. Kucuran dana yang besar dari pemerintah pusat untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, memaksa beberapa masyarakat berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin dalam hal ini kepala desa. Kucuran dana desa yang berbeda pada tahun-tahun sebelumnya dirasakan memberikan manfaat signifikan bagi perubahan dan perkembangan desa di setiap daerah. Desa yang dulu dengan yang sekarang sangat berbeda, titik pusat pembangunan yang sudah menjadi program

kerja pemerintahan hari ini meliat mengeliat dalam pedesaaan, pelayanan, pemberdayaan maupun pembangunan merupakan slogan wajib bagi pemerintah desa untuk mewujudkannya.

Dengan adanya Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada desa untuk dipergunakan demi perkembangan pembangunan dan pemberdayaan didesa menjadikan tanggungjawab desa semakin besar, pengalokasi dana tersebut harus benar-benar diperuntukan dan menyentuh pada ranah kepentingan dasar masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi poin penting dalam penggunaan alokasi dana desa. Masyarakat hari ini harus bangun dari tidurnya diberdayakan, diikutsertakan dan dilibatkan dalam setiap proses pengembagan desa. masyarakat yang belum tersentuh oleh program pemerintah harus bisa dilibatkan sesering mungkin dalam setiap kegiatan pembangunan. Pemerintah desa yang mampu memberdayakan masyarakatnya berarti telah timbul kesarannya akan pentingnya keselarasan dalam menjaga keutuhan kehidupan bernegara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1, yang menekankan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas - asas sebagai berikut:

1. Transparan meliputi:
 - a) penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
 - b) Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.
 - c) Keterbukaan proses pengelolaan.
 - d) Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan ADD.

2. Akuntabel meliputi :

- a) Tercapainya tujuan dalam pengelolaan ADD
- b) Adanya pengawasan oleh tim pelaksana
- c) Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan ADD
- d) Adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan AD

3. Partisipasif meliputi:

- a) Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan ADD
- b) Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan dan memanfaatkan hasil

Pemanfaatan sumberdaya asli lokal dan sumberdaya manusia didesa merupakan suatu keharusan dalam membangun desa. adanya keuangan desa melalui alokasi dana desa diharapkan dapat menjadi angin segar bagi semua. Tujuan dari pemberian alokasi dana desa tersebut semata-mata untuk memberikan kemandirian bagi masyarakat lokal dalam mengurus dan mengembangkan potensi Sumberdaya desa. Pengelolaan ADD baik dan jujur diukur dari keberhasilan pemerintah desa dalam memberdayaakan masyarakatnya.

Berkaitan dengan hal ini penulis memilih melakukan penelitian melalui pengalokasian dana desa untuk kepentingan pemberdayaan. Salah satu sasaran peneliti adalah desa persatuan kecamatan popayato barat. Desa tersebut merupakan wilayah bagian barat atau ujung kecamatan yang berada persis di wilayah perbatasan provinsi gorontalo dan Sulawesi tengah menarik untuk dikaji. Desa persatuan pada tahun anggaran 2019 telah menerima kucuran dana yang dialokasi oleh pemerintah pusat. Berdasarkan observasi awal dan data dilapangan

didapatkan bahwa desa persatuan untuk tahun anggaran 2019 menerima Alokasi Dana tersebut sebesar 800.000.000 (*Delapan Ratus Juta Rupiah*) yang kemudian dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat, pembuatan pagar kantor desa, pembangunan jalan tani, pembuatan batas dusun, belanja pegawai, gaji perangkat desa dan tunjangan BPD. Sedangkan dibagian pemberdayaan dana tersebut digunakan untuk memberikan bantuan kepada pelaku ekonomi kecil lokal, serta pembagian usaha pemerintahan ayam petelur dan bebek petelur, dan lain-lain. Namun dibalik semua itu timbul permasalahan dimana masyarakat desa persatuan belum merasakan betul bagaimana pengelolaan Alokasi Dana tersebut, mereka menyatakan bahwa selama ini belum pernah dibantu oleh pemerintah desa dalam meningkatkan usaha kecil ataupun membantu peternak ayam maupun kambing, pemerintah desa hanya terfokus pada pembiayaan lainnya yang tidak substansial. Pembangunan yang ada di desa persatuan dianggap belum ada perkembangan sehingga menimbulkan pertanyaan dikemana Alokasi Dana Desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Banyaknya keluhan yang datang dari masyarakat berkaitan dengan kurangnya program pemerintah dalam pemberdayaan menggugah hati penulis untuk mencari dan menelusuri lebih jauh tentang permasalahan tersebut. Kegamangan yang dirasakan masyarakat desa persatuan selama ini menjadi sebuah bukti bahwa pengelolaan dana desa tidak dikelola secara baik dan efisien. Tidak transparannya penggunaan dana desa menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat, apalagi ditambah dengan kurangnya program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Penggunaan Alokasi Dana Desa juga harus memberikan manfaat yang

sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pembedayaan masyarakat desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk:

- a) Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan
- b) Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga
- c) Meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di desa.

Berangkat dari identifikasi permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan menggelitik dibenak penulis yakni apakah Alokasi Dana Desa di desa tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya atautkah hanya digunakan untuk kepentingan yang lain, atautkah pengalokasian dana tersebut belum cukup dalam membiayai program pemberdayaan. Anggapan inilah yang memotivasi penulis untuk mencari jawabannya secara ilmiah melalui penelitian dengan mengangkat judul sederhana yaitu : **Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.**

1.2. Perumusan Masalah.

Dalam setiap penelitian, salah satu kunci utama dalam menjawab permasalahan yang timbul adalah adanya perumusan terhadap masalah tersebut, rumusan masalah yang dimaksud adalah :

1. Seberapa besarkah pengaruh Alokasi Dana Desa secara simultan terhadap pemberdayaan masyarakat di desa persatuan?
2. Seberapa besar alokasi dana desa secara parsial dapat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat di desa persatuan kecamatan popayato barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian yang baik dan berkualitas bukan hanya dilihat dari hasilnya, akan tetapi capaian akhirnya tergambarkan pada tujuan penelitian, sehingga yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menganalisis dan mengkaji adanya pengaruh Alokasi Dana Desa secara simultan terhadap pemberdayaan masyarakat di desa persatuan?
- 2) Untuk menganalisis dengan mengkaji sejauhmana alokasi dana desa secara parsial dapat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat di desa persatuan kecamatan popayato barat?

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tidak akan berarti apa-apa ketika tidak mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perubahan pada kajian yang diteliti. Olehnya itu dari penelitian ini penulis mengharapkan hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat dikembangkan, karena masih ada sebagian permasalahan yang belum mampu dijawab secara sempurna, sehingga diharapkan hasil ini dapat memberikan sumbangsing pemikiran ilmiah bagi pengembangan pengetahuan berkaitan dengan Alokasi Dana Desa serta pemberdayaan.

2. Memperkaya khasanah berpikir dan keberagaman dalam narasi ilmiah yang disandingkan dengan fakta empiris semoga hasil penelitian ini dapat berkontribusi bagi penyelesaian permasalahan yang timbul disetiap desa yang mengelola Alokasi Dana Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Desa

2.1.1. Pengertian Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian. Pengertian Desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan Pertanian menurut Egon E. Bergel (1955: 121) adalah setiap pemukiman para petani (*peasants*). Sebenarnya, faktor pertanian bukanlah ciri yang harus melekat pada setiap desa. Ciri utama yang terlekat pada setiap desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal (menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil, sementara itu menurut Raharjo (2006 : 1) bahwa Sekitar 65 persen dari total penduduk Indonesia (220 juta jiwa), yaitu sebanyak 143 juta bermukim di daerah pedesaan, yang mempunyai mata pencaharian utama pada sektor pertanian dalam

arti luas (meliputi sub-sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan).

Koentjaraningrat (1977 : 162) memberikan pengertian tentang desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti: kota, negara bagian, negara) dan komunitas kecil (seperti: band, desa, rukun tetangga dan sebagainya) Dalam hal ini Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat.

Koentjaraningrat tidak memberikan penegasan bahwa komunitas desa secara khusus tergantung pada sektor pertanian. Dengan kata lain artinya bahwa masyarakat desa sebagai sebuah komunitas kecil itu dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam, tidak di sektor pertanian saja. Selanjutnya, menurut Landis H. (2012 :12-13), seorang sarjana sosiologi perdesaan dari Amerika Serikat, mengemukakan definisi tentang Desa dengan cara membuat tiga pemilahan berdasarkan pada tujuan analisis yaitu Untuk tujuan analisis statistik, Desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang, Untuk tujuan analisa sosial-psikologi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal diantara sesama warganya. Sedangkan untuk tujuan analisa ekonomi, Desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian.

Desa menurut Widjaja H.A.W. (2012 : 3) dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat

istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengartikan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah terkecil ini ada atas dasar kesepakatan individu-individu dengan mempertimbangkan sumber desa dan situasi sosial budaya masyarakat setempat. Terbentuknya wilayah ini dapat berupa penggabungan beberapa desa atau desa tetangga, atau memecah desa menjadi dua atau lebih desa, atau membentuk desa di luar desa yang ada. Pembentukan desa tidak hanya sesuai dengan keinginan aparat desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur semua kegiatan di desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pembentukan organisasi baru, pembentukan desa juga harus mematuhi aturan yang ada, sesuai dengan dasar hukum pembentukan desa.

Pondasi awal dalam menentukan pemerintah desa adalah suatu bagian penting harus diperhatikan pemimpin yang ada di desa dalam menjalankan kepemimpinannya, kesemuanya yang terurai di atas merupakan hukum atau awal gagasan pelaksanaan pemerintahan desa. kewenangan daerah yang diberikan dapat

meringankan tugas pemerintah desa dalam melakukan inovasi kinerja dan program-program yang telah di sepakati bersama dijalankan dengan efektif. kewenangan tersebut memberi tanggungjawab seutuhnya pada pemerintah desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh pada budaya kearifan local yang menjadi pedoman masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah ciri yang paling mendasar terciptanya desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil.

Kedaulatan yang diberikan dari penguasa tertinggi, kepada penguasa dibawahnya yakni provinsi, atau Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota; dan kekuasaan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah tingkat pusat, Pemerintah wilayah Provinsi, atau wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Landasan dan unsur-unsur Pemerintah Desa merupakan salah satu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan merupakan aturan atau dasar ideal pelaksanaan pemerintahan Desa. Otonomi daerah yang diterapkan membantu pemerintah Desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah di tentukan bisa dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut memberi peranan seutuhnya pada pemerintah Desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kearifan lokal yang dimiliki masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya Desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil.

2.1.2. Pemerintah Desa

Pengertian pemerintah atau pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan Demokrasi, Gubernur memegang tampuk di daerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraanya ditujukan kepada Desa. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat Desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Desa ialah pemerintah terkecil yang masuk dalam bagian pemerintahan secara nasional. Usaha dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dipadukan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik yang dilakukan oleh kepala desa berdasarkan kewenangan yang melekat padanya dan yang oleh perangkat Desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya. Kewenangan tersebut tertuang dalam peraturan yang sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya

agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Alokasi Dana Desa

2.2.1. Pengertian Alokasi Dana Desa

Sumber Alokasi Dana Desa tersebut berasal dari APBN sebesar 25% atau yang disebut dana perimbangan yang dibagikan kepada daerah yang dinamakan dengan dana alokasi umum, dari dana aloksi umum tersebut kemudian kabupaten memberikan kepada desa sebesar 10% yang kemudian dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka otonomi daerah yakni memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa tersebut. Alokasi Dana Desa (ADD) direvisi dari Dana Alokasi

Umum (DAU) dengan beberapa proporsisi tambahan.

Penyelenggaraan otonomi daerah di perlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap posisi strategis yang dimiliki oleh desa. Keberhasilan Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi Desa merupakan indikasi kebaikan bersama. Oleh karena itu dalam mewujudkan upaya untuk memperkuat Pemerintahan yang ada di Desa merupakan langkah yang harus segera dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Menurut Widjaja H.A.W. (2003:113) bahwa “undang-undang mengamanatkan bahwa sebesar 10% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten maupun provinsi wajib direalisasikan untuk Alokasi Dana Desa. tujuan dan pengalokasian 10% tersebut semata-mata demi pemerataan pembangunan di desa dan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kemakmuran adil dan sejahtera.

Dana perimbangan kabupaten/kota yang disalurkan kepada pemerintah desa yang bersumber dari keuangan pemerintah pusat harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, agar Alokasi Dana Desa tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Wasistiono (2006:110) mengatakan bahwa Pengucuran dana perimbangan untuk desa bukan hanya pada gagasan ekonomi semata, melainkan sebuah konsep yang lahir dari pemikiran bahwa sudah saatnya pembangunan di mulai dari tingkatan bawah agar dapat terkoordinir pemerataannya oleh pemerintah pusat. Potensi setiap desa adalah peluang besar bagi pemanfaatan anggaran untuk melaksanakan pembangunan desa disetiap sendi kehidupan menjadi tantangan baru dalam mewujudkannya.

Pemberian otonomi lokal kepada desa sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dengan mengucurkan dana perimbangan yang disebut dengan alokasi dana desa dengan memanfaatkan potensi desa sumberdaya alam dan peningkatan taraf hidup orang banyak menjadi konsekuensi logis adanya dana tersebut, selama dipergunakan sebagaimana mestinya dan tepat sasaran.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk :

1. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa agar dapat melaksanakan pelayanan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa yang dapat berjalan secara sustanaibel dan memenuhi unsur kontinuitasnya dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan, dengan kunci utamanya adalah kebijakan pengelolaan dana tersebut, dengan mempertimbangkan kepastian pendanaan mengalir dengan lancar tanpa harus menunggu lama pencairannya dari pemerintah pusat. Ssebagai fasilitator, pemerintah provinsi dan kabupaten harus dapat memfasilitas terlaksananya proses perencanaan pembangunan di desa dengan menegeluarkan peraturan daerah yang spesifik dalam pengaturan pengelolaan ADD dan pelaksanaan pembangunan agar menjadi acuan dan pedoman

bagi pemerintah desa yang ditindak lanjuti dengan pembuatan perdes yang mengatur terlaksananya otonomi desa.

Alokasi dana desa diberikan sebagai wujud dipenuhinya hak desa dalam menumbuhkembangkan penyelenggaraan otonominya sehingga keanekaragaman desa, peningkatan partisipasi, demokratisasi dalam pemberdayaan demi keadilan yang berkesinambungan. Pernyataan inilah yang kemudian memberikan jawaban tentang kepastian pengelolaan ADD merujuk pada regulasi dan peraturan pemerintah dengan mempertimbangkan azas pemanfaatannya sehingga pengurang belanja APBD daerah yang dilalokasikan untuk desa, mampu memberikan dampak signifikan bagi kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa harus melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Desa membuat membuat RPJMD yang berisi program
- b. Anggaran yang disusun sesuai rencana
- c. Pengajuan anggaran dan program
- d. Menyalurkan dana tersebut ke desa

Alokasi Dana Desa digunakan untuk keperluan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011 yakni sebagai berikut:

- a) Penggunaan 30% dari jumlah penerimaan ADD sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- b) Sebesar 70% digunakan sebagai dana peberdayaan dari Alokasi Dana Desa

Sedangkan untuk belanja operator dan operasional desa diambil dari

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dengan prioritas sebagai berikut (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah):

- a. Pembangunan desa
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Memperkuat pelayanan publik di desa
- d. Mendorong partisipasi dan demokrasi desa
- e. Tunjangan aparat desa
- f. Pemberian Tunjangan BPD
- g. Operasionalisasi Desa
- h. Bukan untuk kegiatan politik dan sejenisnya atau perbuatan melawan hukum

Bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah):

- a. Digunakan untuk perbaikan sarana public data sara perekonomian seperti pembuatan jalan, irigasi, jembatan dalam skala kecil.
- b. Investasi masyarakat melalui BUMDes
- c. Pembiayaan pengadaan ketahanan pangan
- d. Pembiayaan lingkungan dan pemukiman
- e. Teknologi tepat guna
- f. Pembiayaan kesehatan dan pendidikan
- g. Pembiayaan Pengembangan sosial budaya
- h. Dan sebagainya yang dianggap penting

2.2.2. Tujuan Alokasi Dana Desa

Tujuan dari pemberian alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Peningkatan pemerataan kesempatan dan pendapatan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
- d. Mendorong terciptanya swadaya gotong royong masyarakat.
- e. Meringankan beban masyarakat dalam perkonimian.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi kesenjangan dengan cara menanggulangi kemiskinan.
- b. Penganggaran pembangunan ditingkat desa harus melalui perencanaan yang matang..
- c. Membangun peningkatan infrastruktur pedesaan.
- d. Pengamalan nilai-nilai keagamaan, dan sosial budaya dalam rangka Meningkatkan mewujudkan peningkatan social.
- e. Ketentraman dan ketertiban masyarakat menjadi hal utama.
- f. Pelayanan pada masyarakat harus ditingkatkan melalui pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

- g. Keswadayaan dalam bergotong royong.
- h. Memanfaatkan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam peningkatan pendapatan desa

2.2.3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Keuangan desa dan APBDes tidak terlepas dari pengelolaan ADD oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana desa sebagai berikut:

1. Semua kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Pertanggungjawaban secara administrative, teknis dan hukum terhadap semua kegiatan.
3. Hemat, terarah, dan terkendali adalah prinsip yang digunakan dalam pengelolaan Alokasi dana desa
4. Untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat Jenis kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5. penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku Alokasi Dana Desa (ADD) dan harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan proses.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1, yang menekankan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas - asas sebagai berikut:

4. Transparansi meliputi:

- e) Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
- f) Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.
- g) Keterbukaan proses pengelolaan.
- h) Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan ADD.

5. Akuntabel meliputi :

- e) Tercapainya tujuan dalam pengelolaan ADD
- f) Adanya pengawasan oleh tim pelaksana
- g) Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan ADD
- h) Adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan AD

6. Partisipatif meliputi:

- c) Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan ADD
- d) Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan dan memanfaatkan hasil

2.3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

2.3.1. Pengertian Pemberdayaan

Empowerment berasal dari bahasa inggris yang artinya pemberdayaan.

Dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuasaan” (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau kurang beruntung. Pemberdayaan merupakan suatu cara dimana

rakyat organisasi dan komunitas diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya. Dan pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat utamanya Eropa. Untuk memahami konsep *empowerment* secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang konseptual.

Salah satu unsur yang memegang penting dalam suatu organisasi adalah manusia. Karena manusia merupakan sumber daya yang menggerakkan jalannya organisasi. Efektif tidaknya suatu organisasi tergantung pada manusia mengelola sumber daya lainnya yang ada dalam organisasi (masyarakat). Oleh karena itu manusia harus dikelola secara baik. Nawawi (1992) menjelaskan 3 pengertian dari sumber daya manusia yaitu:

1. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi .
2. Sumberdaya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
3. Sumber daya manusia adalah potensi dan merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material / non financial) di dalam organisasi, yang diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Agar sumber daya manusia dalam organisasi dapat lebih meningkat kualitas, kesetiaan serta tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya, maka perlu dilakukan suatu pemberdayaan kepada masyarakat dalam struktur organisasi. Dalam hal ini, pemimpin (kepala desa) memegang peran untuk memberdayakan

para masyarakat agar tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi (masyarakat) dapat tercapai.

Menurut Sedarmayanti (2013:286) secara harfiah, kata pemberdayaan dapat diartikan lebih berdaya dari sebelumnya, baik dalam hal wewenang, tanggung jawab, maupun kemampuan individual yang dimilikinya. *Empowerment* merupakan perubahan yang terjadi pada falsafah manajemen, yang membantu menciptakan suatu lingkungan dimana setiap individu dapat menggunakan kemampuan dan energinya untuk meraih tujuan organisasi. Sehingga dengan adanya pemberdayaan dapat mendorong terjadinya inisiatif dan respon, sehingga seluruh masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat dan fleksibel (Sedarmayanti 2014:81).

Menurut Webster (1983:105) dalam Sedarmayanti (2014) "*Empower*" mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power or authority to*, dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Pemberdayaan merupakan proses yang memerlukan perencanaan menyeluruh, pemikiran mendalam tentang mekanisme pemantauan dan peningkatan secara terus menerus.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Edi

Suharto, 2005:57). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja hanya bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang kader pemberdayaan masyarakat dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (pasal 1 ayat 8). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan merupakan proses pembangunan dalam meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan manusia. Oleh karena itu profesi mulia sebagai agen perlu memberdayakan masyarakat di era global sekarang ini (Oos M. Anwas, 2013 :10).

Sumodiningrat (1996) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Berbagai pandangan yang berkembang dalam teori pembangunan, baik di bidang ekonomi maupun administrasi menempatkan

masyarakat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku pelaku utama pembangunan, atau dengan kata lain masyarakat tidak hanya merupakan objek, tetapi sebagai subjek pembangunan.

Chatarina Rusmiyati (2011: 16) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang yang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Menurut Ambar Teguh (2004: 77) pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya/ kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya.

Sedangkan menurut Suparjan dan Hempri (2003: 43), mengatakan pemberdayaan pada hakekatnya menyangkut dua arti yaitu *to give or authority* dan *to give to or enable*. Dalam pengertian pertama, pemberdayaan memiliki makna memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, pemberdayaan diartikan pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Selanjutnya menurut Suhendra (2006) pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi. Berkenaan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, inti dari pemberdayaan adalah yaitu meliuti tiga hal yaitu pengembangan, memperkuat potensi atau daya

dan terciptanya kemandirian.

Jika dilihat dari proses operasionalnya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan antara lain: pertama kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi dan kedua kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan simultan, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog (Sumodiningrat, 2002).

Dari beberapa definisi pemberdayaan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dan pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai tindakan memperkuat rakyat agar mereka mampu.

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2014:80), dalam konsep pemberdayaan menampilkan dua kecenderungan yaitu:

1. Pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya. Proses ini sering disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan.
2. Menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu

agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Proses ini sering disebut sebagai kecenderungan sekunder dari makna pemberdayaan.

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

2.3.2. Pengertian Masyarakat

Masyarakat menurut Koentjaraningrat (2009:87) adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu:

- a. Interaksi antar warga-warganya
- b. Adat istiadat
- c. Kontinuitas waktu
- d. Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga

Hasan Shadly (1963:20) memberikan pengertian masyarakat sebagai golongan besar atau kecil dari beberapa manusia yang dengan sendirinya bertalian

golongan dan mempunyai pengaruh satu sama lain.

Menurut Soerjono Soekanto (1982) masyarakat adalah sekumpulan orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah (secara geografis) dengan batas-batas tertentu, dimana yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar dari anggota-anggotanya dibandingkan dengan penduduk diluar batas wilayahnya.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi yang terikat oleh suatu kesatuan dan hidup bersama, memiliki kebiasaan, tradisi dan sikap yang sama yang menghasilkan kebudayaan.

2.3.3. Pemberdayaan Masyarakat

Definsi pemberdayaan menurut Sugit Agus Tricahyono (2008: 9) berkaitan dengan dua istilah yang saling bertentangan, yaitu konsep berdaya dan tidak berdaya terutama bila dikaitkan dengan kemampuan mengakses dan menguasai potensi dan kesejahteraan sosial.

Menurut Prijono dan Pranarka (1996:44-45) dalam Sedarmayanti (2014:80) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Dari perspektif lingkungan, pemberdayaan mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alam dan pengelolaannya secara berkelanjutan.

Dalam kaitan ini, Bennis and Mische (1995:45) dalam sedarmayanti (2014:80) menjelaskan bahwa pemberdayaan berarti menghilangkan batasan

birokratis yang mengkotak-kotakan orang dan membuat mereka menggunakan seefektif mungkin keterampilan, pengalaman, energi dan ambisinya. Ini berarti memperkenankan mereka untuk mengembangkan suatu perasaan memiliki bagian-bagian dari proses, khususnya yang menjadi bagian tanggung jawab dan kepemilikan yang lebih luas dari keseluruhan proses (Sedarmayanti 2014:80).

Hikmat, R Harry (2010) menjelaskan konsep pemberdayaan selalu dihubungkan dengan kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dimana pemberdayaan masyarakat merupakan syarat utama yang akan membawa masyarakat menuju kesejahteraan baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dinamis.

Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka (Suparjan dan Hempri, 2003:43). Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya.

Menurut Sedarmayanti (2014:80), munculnya konsep pemberdayaan ini pada awalnya merupakan gagasan yang ingin menempatkan manusia sebagai subjek dari dunianya sendiri. Oleh karena itu wajar apabila konsep ini menampilkan dua kecenderungan .

Pertama, pemberdayaan menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya. Proses ini sering disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan.

Kedua, kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

2.3.4. Proses Pemberdayaan

Seperti yang dikemukakan oleh Ginandjar (1996) dalam (Sedarmayanti 2012:446), proses-proses pemberdayaan sebagai berikut:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi manusia berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah membangun daya itu dengan mendorong, membangun dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh manusia, upaya ini meliputi langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta pembukaan akses pada berbagai peluang yang membuat manusia menjadi berdaya. Dan upaya utamanya adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, dan akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi.

Proses pemberdayaan harus mencegah yang lemah, oleh Karena kekurang-berdayaannya dalam menghadapi yang kuat. Dan perlu adanya peraturan perundangan yang secara jelas melindungi yang lemah.

2.3.5. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005), tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu mengembangkan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal, kaum kecil, dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil) (Soerjono Soekanto 1987).

Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- a. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, gay, lesbian, dan masyarakat terasing.
- c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga. (Edi Suharto, 2005:58).

Jadi tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka

lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dan efektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik material. (Ambar Teguh, 2004:80-81).

Pemberdayaan masyarakat hendaklah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi efektif merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan (Ambar Teguh, 2004: 80-81).

Terjadinya keberadaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, efektif, dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi cakupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan

ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhan tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal (Ambar Teguh, 2004: 80-81).

2.3.6. Tahapan Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat (2002:14) pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Sebagai mana disampaikan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi:

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan.

3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

2.3.7. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (2005:126) secara umum indikator pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai alat ukur untuk menunjukan atau menggambarkan suatu keadaan dari suatu hal yang menjadi pokok perhatian. Pemberdayaan mencakup pada tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosio politik, dan kompetensi partisipatif.

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang dioptimalkan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: kekuasaan di dalam (*powerwithin*), kekuasaan untuk (*powerto*), kekuasaan atas (*powerover*), dan kekuasaan dengan (*powerwith*).

Menurut Sedarmayanti (2014:286) pengukuran pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan 4 dimensi yaitu :

- 1) Kemampuan,
- 2) Kepercayaan,

- 3) Wewenang, dan
- 4) Tanggung jawab

2.3.8. Manfaat Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sedarmayanti (2014:289), pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia karena manfaatnya terhadap berbagai sumber-sumber lain dan mensinergikan setiap proses kegiatan organisasi, maka keberdayaan berperan antara lain:

- 1. Sebagai alat manajemen dalam rangka memberdayakan berbagai sumber untuk mencapai sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 2. Sebagai pembaharu manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.
- 3. Sebagai inisiator terhadap organisasi dalam rangka memanfaatkan peluang guna meningkatkan dan mengembangkan organisasi.
- 4. Sebagai mediator terhadap pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi

2.4. Penelitian Terdahulu

Sebagai perbandingan penelitian, maka Penelitian yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah :

- 1. Penelitian Amran Chalid Simarmata (2016) dengan judul “Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu

Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai. Data primer diperoleh langsung dari informan dengan wawancara langsung. Data sekunder dari dokumen atau sumber resmi kantor Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam aspek realisasi dibandingkan aturan yang ada, masih banyak desa yang realisasi belum 100%, bahkan banyak yang masih 60%. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah masih adanya sebagian desa yang belum melakukan sosialisasi pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa kepada masyarakat secara transparan.

Persamaan penelitian ini terhadap penelitian yang dilakukan penulis ialah sama-sama membahas tentang variabel Alokasi Dana Desa dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan letak perbedaanya terletak pada objek penelitian dan metode yang digunakan yaitu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2017), dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara umum pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa

Miau Baru tidak berjalan lancar. Seperti dalam proses perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat Desa Miau Baru dan tidak melalui forum musyawarah (musrenbang- desa), proses pelaksanaan anggaran/kegiatan tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang variabel alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan letak perbedaannya terletak pada metode dan objek penelitian.

2.5. Kerangka Konseptual


Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

Dalam konteks penelitian ini, variabel Alokasi Dana Desa diukur menggunakan tiga indikator. Indikator Alokasi Dana Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1, yang menekankan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas - asas sebagai berikut: Transparan, Akuntabel dan Partisipatif.

Sedangkan Pemberdayaan masyarakat di ukur dengan empat indikator yang Dikemukakan oleh Sedarmayanti (2014). Adapun indikator pemberdayaan masyarakat meliputi: kemampuan, kepercayaan, wewenang, dan tanggungjawab.

Untuk lebih jelasnya alur kerangka konsep di gambarkan dalam skema berikut ini :

Gambar 1
Kerangka Konsep



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014

2.6. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian tinjauan pustaka tersebut di atas maka yang menjadi dugaan peneliti atau hipotesa dalam penelitian ini adalah :

1. Terdapat pengaruh Alokasi Dana Desa (X) berupa Transparansi (X1), Akuntabel (X2) dan Partisipatif (X3) secara *simultan* terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.
2. Terdapat pengaruh Alokasi Dana Desa (X) berupa Transparansi (X1), Akuntabel (X2) dan Partisipatif (X3) secara *parsial* terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Dan Waktu Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka konseptual yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian adalah mengenai Alokasi Dana Desa dan pengaruhnya terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini direncanakan dilakukan selama 3 (tiga) bulan bertempat di Desa Persatuan Kecamatan Popayato barat Kabupaten Pohuwato.

3.2. Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Survei.

Kerlinger (2007) dalam Riduwan (2007:49) mengatakan bahwa penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan antar variabel sosiologis dan psikologis. Penelitian survey biasanya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam, tetapi generalisasi yang dilakukan bias lebih akurat bila digunakan sampel yang representative.

3.3.Operasional Variabel

Sugiyono (1999:31) variabel adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Variabel tersebut diukur dengan indikator-indikator variabel yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Variabel, Dimensi dan Indikator dari Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Alokasi Dana Desa (X)	1. Transparasi (X1)	a. Penyediaan Akses Informasi b. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat c. Keterbukaan proses pengelolaan d. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan ADD	Ordinal
	2. Akuntabel (X2)	a. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan ADD b. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana c. Adanya laporan	Ordinal

		<p>pertanggungjawaban pengelolaan ADD</p> <p>d. Adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan AD</p> <p>a. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan ADD</p> <p>b. Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan dan memanfaatkan hasil</p>	Ordinal
Pemberdayaan Masyarakat (Y)	3. Partisipatif (X3)	<p>a. Kemampuan</p> <p>b. Kepercayaan</p> <p>c. Wewenang</p> <p>d. Tanggung Jawab</p>	Ordinal

Sumber : Rae dalam Sofyandi (2008:119), Sedarmayanti (2014:286)

Dalam melakukan test dari masing-masing variabel akan diukur dengan menggunakan skala likert. Kuisioner disusun dengan menyiapkan (lima) pilihan jawaban yang berbeda dengan dikondisikan dari setiap pertanyaan pertanyaan yang ada dan setiap pilihan akan diberikan bobot nilai yang berbeda mulai dari (1,2,3,4 dan 5).

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono, (2010:72) adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi adalah keseluruhan objek yang diamati yang memenuhi persyaratan atau fenomena yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Dengan demikian populasi merupakan sumber penyimpulan atas suatu fenomena. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Persatuan yang berjumlah 1103 jiwa dan terdiri dari 311 kepala keluarga yang tersebar di 3 dusun.

3.4.2. Sampel

Sugiyono (2010) menyatakan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari jumlah penduduk Desa Persatuan.

Sedangkan metode penarikan sample dalam penelitian ini dapat ditentukan dengan menggunakan rumus slovin yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{n}{1 + n (e)^2}$$

$$n = \frac{311}{1 + 311 (0.10)^2}$$

$$\frac{311}{1 + (311 \times 0.010)}$$

$$\frac{311}{1 + 3.11}$$

$$\frac{311}{4.11}$$

$$n = 75.66$$

n = 75.66 atau dibulatkan menjadi 76

3.5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah sebagaiberikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden tempat penelitian dengan sumber datanya adalah kuesioner.

2. Data Sekunder, yaitu data yang sudah dipublikasikan oleh pihak lain, dan sumber datanya adalah berupa dokumen-dokumen dan laporan tertulis yang ada kaitannya dengan objek penelitian, dan lain-lain.

3.6. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengambilan data sebagai berikut :

1. Observasi adalah melihat secara langsung serta mencari informasi yang ada kaitannya dengan penelitian.
2. Angket atau Kuesioner adalah memberikan daftar pertanyaan kepada setiap responden sebagai alat pengumpul data.

3.7. Prosedur Penelitian

Untuk mendapatkan data yang baik dalam arti mendekati kenyataan (obyektif) sudah tentu diperlukan suatu instrumen atau alat pengumpul data yang baik dan yang lebih penting lagi adanya alat ukur yang valid dan andal (*reliable*). Dan untuk dapat meyakini bahwa instrumen atau alat ukur yang valid dan andal, maka instrumen tersebut sebelum digunakan harus diuji validitas dan reliabilitasnya sehingga apabila digunakan akan menghasilkan data objektif.

3.7.1. Uji Validitas

4. Uji validitas adalah untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrument kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah item-item yang tersaji dalam kuesioner benar-benar mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang akan diteliti.

5. Cara yang digunakan adalah dengan analisa item, dimana setiap nilai yang ada pada setiap butir pertanyaan dikorelasikan dengan total nilai seluruh butir pertanyaan untuk suatu variable dengan menggunakan rumus korelasi *product moment*.

Adapun perhitungan korelasi *product moment*, dengan rumus seperti yang dikemukakan oleh Arikunto dalam Riduwan (2007:110) adalah:

$$r_{XY} = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{((n\sum X^2) - (\sum X)^2)((n\sum Y^2) - (\sum Y)^2)}}$$

dimana :

r	=	Koefisien Korelasi
X	=	Variabe bebas (Independent)
Y	=	Variabel terikat (Dependent)
n	=	Banyaknya sampel

Selanjutnya dihitung dengan uji t dengan rumus:

$$t_{hitung} = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana:

t	=	Nilai t hitung
n	=	Jumlah responden
r	=	Koefisien korelasi hasil r hitung

Selanjutnya angka korelasi yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan di transformasi kenilai t – student dan di bandingkan dengan tabel – t pada derajat bebas (n-2), taraf signifikansi yang dipilih. Bila nilai t yang diperoleh berdasarkan perhitunggan nilainya lebih besar dari nilai t tabel maka pertanyaan dikatakan valid, dan bila nilai t dibawah atau sama dengan nilai t tabel maka pertanyaan

dikatakan tidak valid. Sedangkan untuk mengetahui tingkat validitas besarnya pengaruh masing-masing variabel atau besarnya koefisien korelasinya dengan menggunakan interpretasi koefisien korelasi, seperti pada tabel 3.1, berikut :

Tabel 3.2
Interpretasi koefisien korelasi

R	Keterangan
$0,000 < 0,199$	Korelasi sanga trendah
$0,200 < 0,399$	Korelasi rendah
$0,400 < 0,699$	Korelasi sedang
$0,700 < 0,899$	Korelasi Tinggi
$0,900 < 1,000$	Korelasi sangat tinggi

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas atau keandalan bertujuan untuk mengukur keandalan alat ukur dengan cara memberikan skor yang relative sama pada seorang responden, walaupun responden mengerjakannya dalam waktu yang berbeda. Uji dilakukan menggunakan teknik belah dua dari *Spearman Brown*, yang langkah-langkah kerjanya sebagai berikut :

1. Membagi pernyataan-pernyataan menjadi dua belahan
2. Skor untuk masing-masing pernyataan pada tiap belahan dijumlahkan, sehingga menghasilkan dua skor total untuk masing-masing responden.
3. Mengkorelasikan skor total belahan pertama dengan belahan kedua, dengan menggunakan teknik korelasi *Product Moment*.

4. Angka korelasi yang diperoleh adalah angka korelasi dari alat pengukur yang dibelah (split-half), maka angka korelasi yang lebih rendah dari pada angka yang diperoleh jika alat ukur itu tidak dibelah, seperti pada teknik *test-retest*.

$$r_i = \frac{2 r_b}{\dots}$$

dimana:

r_i = Reliabilitas internal seluruh instrumen atau pernyataan

r_b = Korelasi *product moment* antara belahan pertama dan kedua

Reliabel setiap pernyataan akan ditunjukkan dengan hasil r_i positif dan r_i hitung > r tabel, berarti seluruh item pernyataan adalah reliabel/handal.

3.7.3. Konversi data

Proses transformasi data dari skala pengukuran ordinal ke skala pengukuran interval dapat dilakukan melalui suatu metode transformasi data yang dikenal *method of successive interval*, (Hays: 1976:39-42, dalam Riduwan 2009:30). Pada umumnya jawaban responden yang diukur dengan menggunakan skala likert (*Lykert scale*) diadakan scoring yakni pemberian nilai numerikal 1,2,3,4 dan 5, setiap skor yang diperoleh akan memiliki tingkat pengukuran ordinal. Nilai numerikal tersebut dianggap sebagai objek dan selanjutnya melalui proses transformasi ditempatkan kedalam interval, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Untuk setiap pertanyaan Hitung frekuensi (f) setiap skor (1 sampai dengan 5) dari responden yang memberikan tanggapannya

2. Hitung proporsi dengan membagi jumlah f (frekuensi) dengan jumlah n sampel
3. Tentukan proporsi kumulatif dengan menjumlahkan proporsi secara berurutan setiap responden
4. Proporsi kumulatif dianggap mengikuti distribusi normal baku. Selanjutnya, hitung nilai Z berdasarkan pada proporsi kumulatif tadi
5. Dari nilai Z yang diketahui tersebut, tentukan nilai density-nya dengan menggunakan tabel 4 (*ordinates Y the Normal Curve a Z*).
6. Menghitung SV untuk masing-masing pilihan dengan rumus :

$$SV \text{ (scale value)} = \frac{(\text{density at lower limit}) - \text{density at upper limit}}{(\text{area under upper limit}) - (\text{density under lower limit})}$$

Keterangan :

density at lower limit : Kepadatan batas bawah

density at upper limit : Kepadatan batas atas

area under upper limit : Daerah dibawah batas atas

area under upper limit : Daerah dibawah batas bawah

3.8. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa dan menguji Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, maka penulis melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus regresi berganda. Dan selanjutnya dilakukan uji signifikan dengan menggunakan uji t . Dimana variabel X_1 adalah Transparansi, Variabel X_2 Akuntabel, Variabel X_3 Partisipatif serta variabel Y adalah Pemberdayaan. dengan rumus Regresi berganda, sebagai berikut :

1. Regresi berganda

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon$$

dimana :

Y	= Pemberdayaan
a	= Konstanta
b1, b2	= Koefisien Regresi
X1	= Transparansi
X2	= Akuntabel
X3	= Partisipatif
ε	= Faktor Pengganggu

2. Rumus Korelasi *Person Product Moment*

$$r_{XY} = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{((n\sum X^2) - (\sum X)^2)((n\sum Y^2) - (\sum Y)^2)}}$$

dimana :

r xy	=	Koefisien Korelasi
X	=	Variabe bebas (Independent)
Y	=	Variabel terikat (Dependent)
n	=	Banyaknya sampel

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Desa Persatuan

Desa persatuan adalah desa hasil pemekaran dari desa induk yakni desa molosifat yang pada saat itu terdapat 3 (tiga) dusun, yaitu dusun pantai, dusun mada, dusun persatuan. Maka pada tanggal 1 Februari 2008 muncul aspirasi

masyarakat dusun persatuan pada saat itu mengadakan rapat musyawarah dusun yang menghasilkan kesepakatan untuk mengajukan permohonan dusun persatuan menjadi desa kepada pemerintah kabupaten pohuwato. Selanjutnya maka desa persatuan resmi dimekarkan oleh pemerintah kabupaten pohuwato pada tanggal 1 juni 2008.

Dan nama desa persatuan sesuai dengan kesepakatan seluruh masyarakat desa persatuan di ambil dari nama dusun persatuan berdasarkan sejarah asal kejadian dusun persatuan atas dasar persatuan gotong royong masyarakat pada saat itu. Maka desa persatuan terbagi atas 3 dusun yakni : dusun I, dusun II, dusun III, dengan jumlah penduduk sebesar 1067 jiwa. Dan saat ini desa persatuan sudah berusia 6 tahun.

Adapun potensi sumber daya alam desa persatuan kecamatan popayato barat diuraikan berdasarkan tabel berikut ini :

Tabel 1 Luas Wilayah Menurut Penggunaan

TANAH SAWAH	
Sawah irigasi teknis	57,00 Ha
Sawah irigasi ½ teknis	0,00 Ha
Sawah tadah hujan	0,00 Ha
Sawah pasang surut	0,00 Ha
Total luas	57,00 Ha
TANAH KERING	
Tegal/ladang	0,00 Ha
Pemukiman	0,00 Ha
Pekarangan	0,00 Ha
Total luas	0,00 Ha
TANAH BASAH	
Tanah rawa	0,00 Ha
Pasang surut	0,00 Ha
Lahan gambut	0,00 Ha
Situ/waduk/danau	0,00 Ha
Total luas	0,00 Ha
TANAH PERKEBUNAN	

Tanah perkebunan rakyat	0,00 Ha
Tanah perkebunan negara	0,00 Ha
Tanah perkebunan swasta	0,00 Ha
Tanah perkebunan perorangan	578,00 Ha
Total luas	578,00 Ha

Sumber Data : Profil Desa Persatuan 2019

Tabel 2. Lahan Pertanian Desa Persatuan

1. Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan		
Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian	269 keluarga	
Tidak memiliki	19 keluarga	
Memiliki kurang 1 ha	176 keluarga	
Memiliki 1,0 – 5,0 ha	89 keluarga	
Memiliki 5,0 – 10 ha	4 keluarga	
Memiliki lebih dari 10 ha	0 keluarga	
Jumlah total keluarga petani	269 keluarga	
2. Luas tanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini		
Jagung	190,00 Ha	2,50 Ton/ha

Sumber Data : Profil Desa Persatuan 2019

Tabel 3. Peternakan Desa Persatuan

1. Jenis populasi ternak		
Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Perkiraan Jumlah Populasi
Anjing	Orang	ekor
Ayam kampung	Orang	Ekor
Kambing	Orang	Ekor
Kucing	Orang	Ekor

4.1.2. Visi Misi Desa Persatuan

Adapun visi dan misi desa persatuan kecamatan popayato barat di jabarkan berikut ini :

1) Visi


Visi desa persatuan adalah “Dengan Semangat Gorong Royong Kita Ciptakan Suasana Kehidupan Masyarakat Yang Adil dan Sejahtera”

2) Misi Desa Persatuan adalah sebagai berikut :

- a. Membangun desa mandiri secara gotong royong

- b. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian social dan bertaqwa kepada
tuhan yang maha esa

4.1.4. Struktur Organisasi Desa Persatuan



4.1.5. Tugas Pokok dan Fungsi

A. KEPALA DESA

Tugas :

Pemerintah Desa bertugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah umum pemerintah daerah diwilayahnya. Adapun tugas pokok Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- ✚ Memimpin dan menyelenggarakan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh BPD.
- ✚ Membina kehidupan masyarakat Desa.
- ✚ Membina perekonomian Desa.
- ✚ Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- ✚ Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa..
- ✚ Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Fungsi :

- ✚ Melakukan koordinasin terhadap jalannya pemerintah Desa pelaksanaan dan pembinaan kemasyarakatan.
- ✚ Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi atau swadaya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
- ✚ Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- ✚ Melakukan fungsi-fungsi yang dilimpahkan kepada pemerintah Desa.

B. SEKRETARIS DESA

Tugas :

Membantu Kepala Desa dibidang pembinaan Administrasi dan memberikan pelayanan teknis pemerintah Desa.

Fungsi :

- ✚ Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa

- ✚ Melakukan pengumpulan dan mengevaluasi data perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintah Desa, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- ✚ Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintah, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- ✚ Melakukan perencanaan dan mengelola keuangan Desa.
- ✚ Melakukan kegiatan Administrasi kepegawaian.
- ✚ Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan kesejahteraan.
- ✚ Melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Desa.

C. KEPALA URUSAN PEMERINTAHAN

Tugas dan Fungsi :

- ✚ Mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi data di bidang pemerintahan, ketentraman, ketertiban dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat
- ✚ Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.
- ✚ Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrarian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ✚ Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui kesatuan pertahanan sipil dan warga yang ada di desa

- ✚ Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil dan warga didesa.
- ✚ Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamana akibat bencana alam dan bencana lainnya.
- ✚ Menginventarisil dan mengelolah serta merencanakan sumber-sumber pendapatan hasil desa.
- ✚ Membantu mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga.
- ✚ Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban.
- ✚ Melaksanakan administrasi kependudukan,mencatat kegiatan monografi desa.
- ✚ Mencatat kegiatan politik
- ✚ Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala desa

E. KEPALA URUSAN PEMBAGUNAN

Tugas dan Fungsi :

1. Mengumpulkan, mengelolah, mengevaluasi data dibidang perekonomian, pembagunan dan kesejahteraan rakyat.
2. Melakukan pembinaan terhadap perkoperasian,ppengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka penigkatan kehidupan perekonomian masyarakat
3. Melakukan pembinaan dalam keagamaan,kesehatan,keluarga berencana dan pendidikan masyarakat.

4. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan.
5. Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga sarana dan prasarana fisik dilingkungan desa.
6. Melakukan kegiatan-kegiatan administrasi perekonomian dan pembangunan di desa.
7. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana bantuan terhadap korban bencana alam serta bencana lainnya.
8. Melaksanakan perencanaan dan pencatatan dalam pembuatan daftar usulan rencana pembangunan
9. Melaksanakan tugas lainnya.

F. KEPALA URUSAN UMUM

Tugas dan Fungsi :

1. Melakukan kegiatan urusan perlengkapan dan inventaris kekayaan Desa.
2. Melakukan kegiatan urusan Rumah Tangga.
3. Mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

G. KEPALA DUSUN

Tugas dan Fungsi :

1. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa wilayah kerjanya.
2. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat.

3. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat.
4. Membantu kepala desa dalam pembinaan di wilayah kerjanya.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

H. BENDAHARA DESA

Tugas dan Fungsi :

1. Menerima, Menyimpan, Membayar dan Mempertanggung Jawabkan Keuangan Desa
2. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang keuangan Desa
3. Menata Administrasi keuangan Desa Persatuan

I. OPERATOR KOMPUTER DESA

Tugas dan Fungsi :

1. Memasang, dan Mengeporasikan komputer
2. Mengontrol komputer untuk memproses data

Mengetik semua data desa

4.1.6. Deskripsi Data Identitas Responden


Pada bagian ini akan dipaparkan hasil-hasil penelitian berupa data primer yang diperoleh dilapangan. Data primer ini diperoleh melalui kuisioner yang di distribusikan kepada 76 responden masyarakat Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

Data identitas responden mencakup distribusi data responden menurut jenis kelamin, usia/umur, pekerjaan, dan pendidikan terakhir. Berdasarkan hasil

penelitian yang dilakukan, maka identitas responden dapat diuraikan seperti dibawah ini:

1. Jenis Kelamin Responden

Gambar 1




Sumber : Data Kuesioner 2019

Berdasarkan gambar pie chart diatas dapat diketahui bahwa responden pria yang paling banyak dengan jumlah 50 orang (66%) responden, sedangkan perempuan sebanyak 26 orang (34%) responden.

2. Umur Responden

Gambar 2


UMUR RESPONDEN



Berdasarkan gambar pie chart diatas dapat diketahui bahwa responden yang berusia 31-40 tahun adalah yang paling banyak yaitu 45%, kemudian disusul responden yang berusia 21-30 tahun sebanyak 26%, yang berusia 41-50 berjumlah sebanyak 22% dan terakhir yang berumur 41-50 tahun sebanyak 7%.

3. Pendidikan Terakhir


Gambar 3



Berdasarkan gambar pie chart di atas dapat dilihat bahwa yang tamatan SLTA lebih banyak yaitu berjumlah 57%, SLTP sebanyak 24%, Sarjana sebanyak

12%, Diploma sebanyak 2%, dan lulusan SD sebanyak 5%. Dan hasil penelitian diketahui bahwa responden berlatar belakang pendidikan yang berbeda-beda.

4. Pekerjaan



Berdasarkan gambar pie chart diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden yang terbanyak adalah yang memiliki pekerjaan sebagai petani sebesar 42%, kemudian wiraswasta sebesar 30%, dan posisi yang ketiga yaitu nelayan sebesar 18%, PNS sebesar 6% dan terakhir Honorer sebanyak 4%. Dapat kita simpulkan bahwa mayoritas responden bermata pencaharian sebagai petani.

4.2. HASIL PENELITIAN

4.2.1. HASIL UJI VALIDITAS DAN UJI RELIABILITAS

Uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner atau instrumen penelitian dimaksudkan untuk menguji kelayakan secara psikometri suatu kuesioner. Kuesioner yang valid dan reliabel akan menjamin data yang diperoleh tidak mengalami bias yang berarti.

Uji validitas dilakukan terhadap masing-masing item pernyataan dalam kuesioner. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasi *product moment* antara skor item dengan skor total (skor instrument). Jika suatu item memiliki korelasi item-total signifikan ($r_{yx} > r$ tabel), maka item pernyataan tersebut valid. Dalam uji validitas ini digunakan responden sebanyak 33 orang, sehingga pada tingkat signifikansi 5% dari tabel r diperoleh nilai r tabel = 0,344.

Uji reliabilitas terhadap kuesioner penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha*. Menurut Arikunto (2002:171) "Suatu instrumen dikatakan reliabel/handal apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar atau sama dengan 0,5, maka kuesioner tersebut dinyatakan reliabel.

ADAPUN HASIL PENGUJIAN VALIDITAS DAN RELIABILITAS DAPAT DILIHAH PADA TABEL BERIKUT:

TABEL-4 : HASIL UJI VALIDITAS

VARIABEL	INDILKATOR	R_HITUNG	KET
TRANSPARANSI (X1)	ITEM 1	0.593	VALID
	ITEM 2	0.688	VALID
	ITEM 3	0.439	VALID
	ITEM 4	0.388	VALID
VARIABEL	INDILKATOR	R_HITUNG	KET
AKUNTABEL (X2)	ITEM 1	0.585	VALID
	ITEM 2	0.478	VALID
	ITEM 3	0.694	VALID
	ITEM 4	0.677	VALID
VARIABEL	INDILKATOR	R_HITUNG	KET

PARTISIPATIF (X3)	ITEM 1	0.584	VALID
	ITEM 2	0.329	VALID
	ITEM 3	0.676	VALID
	ITEM 4	0.576	VALID
VARIABEL	INDILKATOR	R_HITUNG	KET
PEMBERDAYAAN (Y)	ITEM 1	0.348	VALID
	ITEM 2	0.517	VALID
	ITEM 3	0.541	VALID
	ITEM 4	0.340	VALID
	ITEM 5	0.415	VALID
	ITEM 6	0.273	VALID
	ITEM 7	0.276	VALID
	ITEM 8	0.276	VALID

SUMBER : LAMPIRAN OLAH DATA SPSS 2019

TABEL-5 : HASIL UJI RELIABILITAS

VARIABEL	ALPHA CRONBACH	KETERANGAN
TRANSPARANSI (X1)	0.665	RELIABEL
AKUNTABEL (X2)	0.728	RELIABEL
PARTISIPATIF (X3)	0.503	RELIABEL
PEMBERDAYAAN (Y)	0.570	RELIABEL

SUMBER : LAMPIRAN OLAH DATA SPSS 2019

Berdasarkan tabel hasil uji validitas dan reliabilitas yang disajikan di atas terlihat bahwa masing-masing item pernyataan dalam kuesioner variabel-variabel bebas dan variabel terikat memiliki nilai korelasi item-total atau koefisien validitas lebih besar dari r tabel 0,227. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, masing-masing item pernyataan dalam kuesioner tersebut valid. Demikian pula, hasil uji

reliabilitas menunjukkan bahwa kuesioner ini memiliki koefisien reliabilitas *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0.6. Oleh karena nilai tersebut lebih besar dari 0,6, maka disimpulkan bahwa kuesioner variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel.

KESIMPULAN DARI HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS TERHADAP VARIABEL-VARIABEL PENELITIAN ADALAH KUESIONER PENELITIAN INI SECARA PSIKOMETRIK LAYAK DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT/INSTRUMEN PENGUMPUL DATA.

4.2.2. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian

Penelitian ini akan melihat seberapa besar pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat. Masing-masing indikator dari setiap variabel akan dilakukan pendeskripsian. Langkah awal untuk mendeskripsikan setiap indikator adalah membuat tabel kategori atau skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan. Perhitungan mengenai skala penilaian ini searah dengan pendapat yang dikemukakan Riduwan (2003:15) bahwa perhitungan skor tiap komponen yang diteliti adalah dengan mengalikan seluruh frekuensi data dengan nilai bobotnya. Selanjutnya dapat dibuatkan skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan dengan terlebih dahulu menghitung rentang skalanya. Adapun hasil perhitungannya, yaitu :

$$\text{Bobot terendah} \times \text{item} \times \text{jumlah responden} = 1 \times 1 \times 76 = 76$$

$$\text{Bobot tertinggi} \times \text{item} \times \text{jumlah responden} = 5 \times 1 \times 76 = 380$$

$$\begin{aligned} \text{Rentang skala : } & \frac{380 - 76}{5} = 60.8 (61) \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan rentang skala tersebut, maka dapat dibuatkan skala penilaian seperti pada tabel 5 berikut ini :

Tabel-6 : Skala Penilaian Jawaban Responden

Range	Kategori
319 - 380	Sangat tinggi
257 - 318	Tinggi
195 - 256	Sedang
133 - 194	Rendah
71 - 132	Sangat Rendah

Sumber : Data Olahan 2019

Adapun deskripsi jawaban responden terhadap masing-masing pertanyaan pada masing-masing indikator adalah :

4.2.2.1. Analisis Deskriptif Transparansi (X1)

Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh nilai masing-masing indikator dari variabel Transparansi (X1) mengenai semua item pertanyaan dapat diuraikan pada tabel-tabel sebagai berikut :

Tabel-7. Tanggapan Responden Mengenai Selama Ini Menurut Saya Alokasi Dana Desa Dapat Meningkatkan Pengelolaan Transparansi Anggaran

Bobot	Tanggapan Responden	Item Pertanyaan Nomor 1		
		Frekuensi	Skor	Persentase %
5	Sangat Setuju	5	25	6.6.
4	Setuju	18	72	23.7
3	Kurang Setuju	30	60	39.5
2	Tidak Setuju	23	46	30.3
1	Sangat Tidak Setuju	-	-	-
Jumlah		76	203	100

Sumber Data : Olah Data Kuesioner 2019

Item 1 dari tanggapan responden mengenai Selama ini menurut saya alokasi dana desa dapat meningkatkan pengelolaan transparansi anggaran. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 5 orang (6.6%) dengan

skor 25 memberikan jawaban sangat setuju, 18 orang (23.7%) dengan skor 72 menjawab setuju, 30 orang (39.5%) dengan skor 60 memberikan jawaban kurang setuju. Sedangkan sebanyak 23 orang (30.3%) dengan skor 46 menjawab tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden kurang setuju dengan alokasi dana desa di desa persatuan dapat meningkatkan pengelolaan transparansi anggaran, karena fakta dilapangan didapatkan pengelolaa ADD di desa persatuan belum dapat meningkatkan pengelolaan transparansi anggaran. Adapun skor total dari pernyataan tersebut sebesar 203 termasuk kategori **Sedang**.

Tabel-8 Tanggapan Responden Mengenai Akses Untuk Memperoleh Dokumen Publik Tentang Alokasi Dana Desa Mudah Di Peroleh

Bobot	Tanggapan Responden	Item Pertanyaan Nomor 2		
		Frekuensi	Skor	Persentase %
5	Sangat Setuju	3	15	3.9
4	Setuju	23	92	30.3
3	Kurang Setuju	30	90	39.5
2	Tidak Setuju	20	40	26.3
1	Sangat Tidak Setuju	-	-	-
Jumlah		76	237	100

Sumber Data : Olah Data Kuesioner 2019

Item 2 dari tanggapan responden mengenai Akses untuk memperoleh dokumen publik tentang alokasi dana desa mudah di peroleh. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 15 orang (3.9%) dengan skor 15 memberikan jawaban sangat setuju, 23 orang (30.3%) dengan skor 92 menjawab setuju, 30 orang (39.5%) dengan skor 90 memberikan jawaban kurang setuju. Sedangkan sebanyak 20 orang (26.3%) dengan skor 40 menjawab tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden kurang setuju dengan Akses untuk memperoleh dokumen publik tentang alokasi dana desa mudah di peroleh, kerana selama ini masyarakat sulit dalam mendapatkan informasi berkaitan dengan dokumen alokasi dana desa di desa persatuan. Adapun skor total dari pernyataan tersebut sebesar 237 termasuk kategori **Sedang**.

Tabel-9 Tanggapan Responden Mengenai Saya Merasa Pihak Pengelola ADD Desa Persatuan Terbuka Kepada Masyarakat Dalam Proses Pengelolaan ADD

Bobot	Tanggapan Responden	Item Pertanyaan Nomor 3		
		Frekuensi	Skor	Persentase %
5	Sangat Setuju	4	20	5.3
4	Setuju	29	116	38.2
3	Kurang Setuju	34	102	44.7
2	Tidak Setuju	9	18	11.8
1	Sangat Tidak Setuju	-	-	-
Jumlah		76	256	100

Sumber Data : Olah Data Kuesioner 2019

Item 3 dari tanggapan responden mengenai Saya merasa pihak pengelola ADD Desa Persatuan terbuka kepada masyarakat dalam proses pengelolaan ADD. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 4 orang (5.3%) dengan skor 20 memberikan jawaban sangat setuju, 29 orang (38.2%) dengan skor 116 menjawab setuju, 34 orang (44.7%) dengan skor 102 memberikan jawaban kurang setuju. Sedangkan sebanyak 9 orang (11.8%) dengan skor 18 menjawab tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden kurang setuju dengan pihak pengelola ADD Desa Persatuan terbuka kepada masyarakat dalam proses pengelolaan ADD. Hal ini disebabkan bahwa fakta dilapangan masyarakat merasa peneglolaa ADD di desa persatuan belum terlalu terbuka kepada

masyarakat. Adapun skor total dari pernyataan tersebut sebesar 256 termasuk kategori **Sedang**.

Tabel-10 Tanggapan Responden Mengenai Transparansi Alokasi Dana Desa Dapat Mengakomodasi Dan Meningkatkan Usulan/Suara Rakyat

Bobot	Tanggapan Responden	Item Pertanyaan Nomor 4		
		Frekuensi	Skor	Persentase %
5	Sangat Setuju	19	95	25.0
4	Setuju	46	184	60.5
3	Kurang Setuju	11	33	24.5
2	Tidak Setuju	-	-	-
1	Sangat Tidak Setuju	-	-	-
Jumlah		76	312	100

Sumber Data : Olah Data Kuesioner 2019

Item 4 dari tanggapan responden mengenai Saya merasa transparansi alokasi dana desa dapat mengakomodasi dan meningkatkan usulan/suara rakyat. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 19 orang (25.0%) dengan skor 95 memberikan jawaban sangat setuju, 46 orang (60.5%) dengan skor 184 menjawab setuju. Sedangkan sebanyak 11 orang (24.5%) dengan skor 33 menjawab kurang setuju dengan pernyataan tersebut.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden setuju dengan transparansi alokasi dana desa sangat dibutuhkan sehingga dapat mengakomodasi dan meningkatkan usulan/suara rakyat. Adapun skor total dari pernyataan tersebut sebesar 312 termasuk kategori **Tinggi**.

4.2.2.2. Analisis Deskriptif Akuntabel (X2)

Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh nilai masing-masing indikator dari variabel Akuntabel (X2) mengenai semua item pertanyaan dapat diuraikan pada tabel-tabel sebagai berikut :

Tabel-11. Tanggapan Responden Mengenai Tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Melibatkan Semua Unsur-Unsur Masyarakat

Bobot	Tanggapan Responden	Item Pertanyaan Nomor 1		
		Frekuensi	Skor	Persentase %
5	Sangat Setuju	10	50	13.2
4	Setuju	32	128	42.1
3	Kurang Setuju	29	87	38.2
2	Tidak Setuju	5	10	6.6
1	Sangat Tidak Setuju	-	-	-
Jumlah		76	257	100

Sumber Data : Olah Data Kuesioner 2019

Item 1 dari tanggapan responden mengenai Tahapan pengelolaan alokasi dana desa melibatkan semua unsur-unsur masyarakat. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 10 orang (13.2%) dengan skor 50 memberikan jawaban sangat setuju, 32 orang (42.1%) dengan skor 128 menjawab setuju, 29 orang (38.2%) dengan skor 87 memberikan jawaban kurang setuju. Sedangkan sebanyak 5 orang (6.6%) dengan skor 10 menjawab tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian responden setuju dengan tahapan pengelolaan alokasi dana desa harus melibatkan semua unsur-unsur masyarakat. Adapun skor total dari pernyataan tersebut sebesar 257 termasuk kategori **Tinggi**.

Tabel-12 Tanggapan Responden Mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa Disajikan Secara Terbuka, Cepat, Dan Tepat Kepada Seluruh Masyarakat

Bobot	Tanggapan Responden	Item Pertanyaan Nomor 2		
		Frekuensi	Skor	Persentase %
5	Sangat Setuju	-	-	-
4	Setuju	16	64	21.1
3	Kurang Setuju	46	138	60.5
2	Tidak Setuju	14	28	18.4
1	Sangat Tidak Setuju	-	-	-
Jumlah		76	230	100

Sumber Data : Olah Data Kuesioner 2019

Item 2 dari tanggapan responden mengenai Pengelolaan alokasi dana desa disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat. Tanggapan

responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 16 orang (21.1%) dengan skor 64 memberikan jawaban setuju, 46 orang (60.5%) dengan skor 138 menjawab kurang setuju. Sedangkan sebanyak 14 orang (18.4%) dengan skor 28 menjawab tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden kurang setuju dengan Pengelolaan alokasi dana desa disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat. Karena pengelola ADD jarang menyajikan pengelolaan ADD secara terbuka cepat dan tepat, buktinya masyarakat banyak yang tidak tahu tentang ADD. Adapun skor total dari pernyataan tersebut sebesar 230 termasuk kategori **Sedang**.

Tabel-13 Tanggapan Responden Mengenai Kepentingan Publik Dan Golongan Menjadi Perhatian Dan Pertimbangan Utama Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Bobot	Tanggapan Responden	Item Pertanyaan Nomor 3		
		Frekuensi	Skor	Persentase %
5	Sangat Setuju	15	75	19.7
4	Setuju	38	152	50.0
3	Kurang Setuju	23	69	30.3
2	Tidak Setuju	-	-	-
1	Sangat Tidak Setuju	-	-	-
Jumlah		76	296	100

Sumber Data : Olah Data Kuesioner 2019

Item 3 dari tanggapan responden mengenai Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan alokasi dana desa. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 15 orang (19.7%) dengan skor 75 memberikan jawaban sangat setuju, 38 orang (50.0%) dengan skor 152 menjawab setuju. Sedangkan sebanyak 23 orang (30.3%) dengan skor 69 menjawab kurang setuju dengan pernyataan tersebut.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden setuju dengan Kepentingan publik dan golongan harus menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan alokasi dana desa. Adapun skor total dari pernyataan tersebut sebesar 296 termasuk kategori **Tinggi**.

Tabel-14: Tanggapan Responden Mengenai Saya Merasa Pengelola ADD Melibatkan Pemerintah Desa (Sebagai Pemeriksa Administrasi ADD)

Bobot	Tanggapan Responden	Item Pertanyaan Nomor 4		
		Frekuensi	Skor	Persentase %
5	Sangat Setuju	16	80	21.1
4	Setuju	33	132	43.4
3	Kurang Setuju	23	69	30.3
2	Tidak Setuju	4	8	5.3
1	Sangat Tidak Setuju	-	-	-
Jumlah		76	289	100

Sumber Data : Olah Data Kuesioner 2019

Item 4 dari tanggapan responden mengenai Saya merasa pengelola ADD melibatkan Pemerintah desa (sebagai pemeriksa Administrasi ADD. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 16 orang (21.1%) dengan skor 80 memberikan jawaban sangat setuju, 33 orang (43.4%) dengan skor 132 menjawab setuju, 23 orang (30.3) dengan skor 69 menjawab kurang setuju. Sedangkan sebanyak 4 orang (5.3%) dengan skor 8 menjawab kurang setuju dengan pernyataan tersebut.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden setuju dengan pengelola ADD harus melibatkan Pemerintah desa (sebagai pemeriksa Administrasi ADD. Adapun skor total dari pernyataan tersebut sebesar 289 termasuk kategori **Tinggi**.

4.2.2.3. Analisis Deskriptif Partisipatif (X3)

Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh nilai masing-masing indikator dari variabel Partisipatif (X3) mengenai semua item pertanyaan dapat diuraikan pada tabel-tabel sebagai berikut :

Tabel-15. Tanggapan Responden Mengenai Saya Merasa Masyarakat Desa Persatuan Terlibat Dalam Perencanaan Pengelolaan ADD

Bobot	Tanggapan Responden	Item Pertanyaan Nomor 1		
		Frekuensi	Skor	Persentase %
5	Sangat Setuju	5	25	6.6
4	Setuju	22	88	28.9
3	Kurang Setuju	36	108	47.4
2	Tidak Setuju	13	26	17.1
1	Sangat Tidak Setuju	-	-	-
Jumlah		76	247	100

Sumber Data : Olah Data Kuesioner 2019

Item 1 dari tanggapan responden mengenai Saya merasa masyarakat Desa Persatuan terlibat dalam perencanaan pengelolaan ADD. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 5 orang (6.6%) dengan skor 25 memberikan jawaban sangat setuju, 22 orang (28.9%) dengan skor 88 menjawab setuju, 36 orang (47.4%) dengan skor 108 memberikan jawaban kurang setuju. Sedangkan sebanyak 13 orang (17.1%) dengan skor 26 menjawab tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian responden kurang setuju dengan pernyataan masyarakat Desa Persatuan terlibat dalam perencanaan pengelolaan ADD. Karena selama ini masyarakat merasa kurang dilibatkan dalam perencanaan pengelolaan ADD di desa Persatuan. Adapun skor total dari pernyataan tersebut sebesar 247 termasuk kategori **Sedang**.

Tabel-16 Tanggapan Responden Mengenai Penerimaan Dan Pemanfaatan Hasil, Masyarakat Harus Terlibat

Bobot	Tanggapan	Item Pertanyaan Nomor 2
-------	-----------	-------------------------

	Responden	Frekuensi	Skor	Persentase %
5	Sangat Setuju	16	80	21.1
4	Setuju	50	200	65.8
3	Kurang Setuju	10	30	13.2
2	Tidak Setuju	-	-	-
1	Sangat Tidak Setuju	-	-	-
Jumlah		76	310	100

Sumber Data : Olah Data Kuesioner 2019

Item 2 dari tanggapan responden mengenai Alokasi dana mengenai penerimaan dan pemanfaatan hasil, masyarakat harus terlibat. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 16 orang (21.1%) dengan skor 80 memberikan jawaban sangat setuju, 50 orang (65.8%) dengan skor 200 menjawab setuju. Sedangkan sebanyak 10 orang (13.2%) dengan skor 30 menjawab kurang setuju dengan pernyataan tersebut.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden setuju dengan Alokasi dana mengenai penerimaan dan pemanfaatan hasil, masyarakat harus terlibat. Adapun skor total dari pernyataan tersebut sebesar 310 termasuk kategori **Tinggi**.

Tabel-17 Tanggapan Responden Mengenai Masyarakat Desa Persatuan Terlibat Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Bobot	Tanggapan Responden	Item Pertanyaan Nomor 3		
		Frekuensi	Skor	Persentase %
5	Sangat Setuju	5	25	6.6
4	Setuju	21	84	27.6
3	Kurang Setuju	29	87	38.2
2	Tidak Setuju	21	42	27.6
1	Sangat Tidak Setuju	-	-	-
Jumlah		76	238	100

Sumber Data : Olah Data Kuesioner 2019

Item 3 dari tanggapan responden mengenai masyarakat Desa Persatuan terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan ADD. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 5 orang (6.6%) dengan skor 25 memberikan

jawaban sangat setuju, 21 orang (27.6%) dengan skor 84 menjawab setuju, 29 orang (38.2%) dengan skor 87 menjawab kurang setuju dengan pernyataan tersebut. Sedangkan sebanyak 21 orang (27.6%) dengan skor 42 memberikan jawaban tidak setuju.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden kurang setuju dengan masyarakat Desa Persatuan terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan AD, karena fakta menunjukkan bahwa pemerintah kurang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan ADD. Adapun skor total dari pernyataan tersebut sebesar 238 termasuk kategori **Sedang**.

Tabel-18 Tanggapan Responden Masyarakat Desa Persatuan Terlibat Dalam Pengawasan Pengelolaan ADD

Bobot	Tanggapan Responden	Item Pertanyaan Nomor 4		
		Frekuensi	Skor	Persentase %
5	Sangat Setuju	6	30	7.9
4	Setuju	24	96	31.6
3	Kurang Setuju	35	105	46.1
2	Tidak Setuju	11	22	14.5
1	Sangat Tidak Setuju	-	-	-
Jumlah		76	253	100

Sumber Data : Olah Data Kuesioner 2019

Item 4 dari tanggapan responden mengenai masyarakat Desa Persatuan terlibat dalam pengawasan pengelolaan ADD. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 6 orang (7.9%) dengan skor 30 memberikan jawaban sangat setuju, 24 orang (31.6%) dengan skor 96 menjawab setuju, 35 orang (46.1) dengan skor 105 menjawab kurang setuju. Sedangkan sebanyak 11 orang (14.5%) dengan skor 22 menjawab kurang setuju dengan pernyataan tersebut.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden kurang setuju masyarakat Desa Persatuan terlibat dalam pengawasan pengelolaan ADD, hal ini terbukti bahwa

dalam pengawasan ADD masyarakat jarang dilibatkan. Adapun skor total dari pernyataan tersebut sebesar 289 termasuk kategori **Sedang**.

4.2.2.4. Analisis Deskriptif Pemberdayaan Masyarakat (Y)

Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh nilai masing-masing indikator dari variabel Pemberdayaan Masyarakat (Y) mengenai semua item pertanyaan dapat diuraikan pada tabel-tabel sebagai berikut :

Tabel-19. Tanggapan Responden Mengenai Dengan Adanya Pemberdayaan Maka Kemampuan Dan Pengetahuan Masyarakat Meningkat

Bobot	Tanggapan Responden	Item Pertanyaan Nomor 1		
		Frekuensi	Skor	Persentase %
5	Sangat Setuju	28	140	36.8
4	Setuju	48	144	63.2
3	Kurang Setuju	-	-	-
2	Tidak Setuju	-	-	-
1	Sangat Tidak Setuju	-	-	-
Jumlah		76	332	100

Sumber Data : Olah Data Kuesioner 2019

Item 1 dari tanggapan responden mengenai Dengan adanya pemberdayaan maka kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan mengalami peningkatan. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 28 orang (36.8%) dengan skor 140 memberikan jawaban sangat setuju. Sedangkan sebanyak 48 orang (63.2%) dengan skor 144 menjawab setuju dengan pernyataan tersebut.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian responden sangat setuju dengan pernyataan adanya pemberdayaan maka kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan mengalami peningkatan. Karena selama ini masyarakat merasa kurang diberdayakan. Adapun skor total dari pernyataan tersebut sebesar 332 termasuk kategori **Sangat Tinggi**.

Tabel-20 Tanggapan Responden Mengenai Pelatihan Dapat Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Untuk Menggunakan Berbagai Macam Teknologi

Bobot	Tanggapan Responden	Item Pertanyaan Nomor 2		
		Frekuensi	Skor	Persentase %
5	Sangat Setuju	17	85	22.4
4	Setuju	48	192	63.2
3	Kurang Setuju	11	33	14.5
2	Tidak Setuju	-	-	-
1	Sangat Tidak Setuju	-	-	-
Jumlah		76	310	100

Sumber Data : Olah Data Kuesioner 2019

Item 2 dari tanggapan responden mengenai Pelatihan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggunakan berbagai macam teknologi yang digunakan untuk mendukung aktivitas kerja. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 17 orang (22.4%) dengan skor 85 memberikan jawaban sangat setuju, 48 orang (63.2%) dengan skor 192 menjawab setuju. Sedangkan sebanyak 11 orang (14.5%) dengan skor 33 menjawab kurang setuju dengan pernyataan tersebut.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden setuju dengan adanya Pelatihan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggunakan berbagai macam teknologi yang digunakan untuk mendukung aktivitas kerja. Adapun skor total dari pernyataan tersebut sebesar 310 termasuk kategori **Tinggi**.

Tabel-21 Tanggapan Responden Mengenai Informasi Yang Diberikan Mengenai Alokasi Dana Desa Ditanggapi Dengan Serius Oleh Masyarakat

Bobot	Tanggapan Responden	Item Pertanyaan Nomor 3		
		Frekuensi	Skor	Persentase %
5	Sangat Setuju	11	55	14.5
4	Setuju	37	148	48.7
3	Kurang Setuju	28	84	36.8
2	Tidak Setuju	-	-	-
1	Sangat Tidak Setuju	-	-	-
Jumlah		76	287	100

Sumber Data : Olah Data Kuesioner 2019

Item 3 dari tanggapan responden mengenai Informasi yang diberikan mengenai alokasi dana desa ditanggapi dengan serius oleh masyarakat. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 11 orang (14.5%) dengan skor 55 memberikan jawaban sangat setuju, 37 orang (48.7%) dengan skor 148 menjawab setuju. Sedangkan sebanyak 28 orang (36.8%) dengan skor 84 memberikan jawaban kurang setuju.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden setuju dengan adanya Informasi yang diberikan mengenai alokasi dana desa ditanggapi dengan serius oleh masyarakat. Adapun skor total dari pernyataan tersebut sebesar 287 termasuk kategori **Tinggi**.

Tabel-22 Tanggapan Responden Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Persatuan Memberikan Kepercayaan Kepada Masyarakat

Bobot	Tanggapan Responden	Item Pertanyaan Nomor 4		
		Frekuensi	Skor	Persentase %
5	Sangat Setuju	11	55	14.5
4	Setuju	24	96	31.6
3	Kurang Setuju	41	123	53.9
2	Tidak Setuju	-	-	-
1	Sangat Tidak Setuju	-	-	-
Jumlah		76	274	100

Sumber Data : Olah Data Kuesioner 2019

Item 4 dari tanggapan responden mengenai Pengelolaan alokasi dana desa di desa persatuan memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 11 orang (14.5%) dengan skor 55 memberikan jawaban sangat setuju, 24 orang (31.6%) dengan skor 96 menjawab setuju. Sedangkan sebanyak 41 orang (53.9%) dengan skor 123 menjawab kurang setuju dengan pernyataan tersebut.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian responden kurang setuju dengan Pengelolaan alokasi dana desa di desa persatuan memberikan kepercayaan kepada masyarakat, karena selama ini pengelola ADD belum bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Adapun skor total dari pernyataan tersebut sebesar 289 termasuk kategori **Tinggi**.

Tabel-23 Tanggapan Responden Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Persatuan Memberikan Wewenang Kepada Masyarakat Untuk Mengetahui

Bobot	Tanggapan Responden	Item Pertanyaan Nomor 5		
		Frekuensi	Skor	Persentase %
5	Sangat Setuju	23	115	30.3
4	Setuju	37	148	48.7
3	Kurang Setuju	16	48	21.1
2	Tidak Setuju	-	-	-
1	Sangat Tidak Setuju	-	-	-
Jumlah		76	311	100

Sumber Data : Olah Data Kuesioner 2019

Item 5 dari tanggapan responden Pengelolaan alokasi dana desa di desa persatuan memberikan wewenang kepada masyarakat untuk mengetahui. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 23 orang (30.3%) dengan skor 115 memberikan jawaban sangat setuju, 37 orang (48.7%) dengan skor 148 menjawab setuju. Sedangkan sebanyak 16 orang (21.1%) dengan skor 48 menjawab kurang setuju dengan pernyataan tersebut.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian responden setuju dengan Pengelolaan alokasi dana desa di desa persatuan memberikan wewenang kepada masyarakat untuk mengetahui. Adapun skor total dari pernyataan tersebut sebesar 311 termasuk kategori **Tinggi**.

Tabel-24 Tanggapan Responden Masyarakat Diberi Cukup Wewenang Untuk Mengambil Keputusan Tanpa Harus Tergantung Kepada Pengelola Alokasi Dana Desa

Bobot	Tanggapan Responden	Item Pertanyaan Nomor 6		
		Frekuensi	Skor	Persentase %
5	Sangat Setuju	9	45	11.8
4	Setuju	22	88	28.9
3	Kurang Setuju	45	135	59.2
2	Tidak Setuju	-	-	-
1	Sangat Tidak Setuju	-	-	-
Jumlah		76	268	100

Sumber Data : Olah Data Kuesioner 2019

Item 6 dari tanggapan responden mengenai Masyarakat diberi cukup wewenang untuk mengambil keputusan tanpa harus tergantung kepada pengelola alokasi dana desa. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 9 orang (11.8%) dengan skor 45 memberikan jawaban sangat setuju, 22 orang (28.9%) dengan skor 99 menjawab setuju. Sedangkan sebanyak 45 orang (59.2%) dengan skor 135 menjawab kurang setuju dengan pernyataan tersebut.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian responden kurang setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini disebabkan belum pernah sekalipun memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan ADD, Karena hal tersebut merupakan kewenangan pengelola ADD yang di bentuk oleh pemerintah desa. Adapun skor total dari pernyataan tersebut sebesar 268 termasuk kategori **Tinggi**.

Tabel-25 Tanggapan Responden Setiap Masyarakat Diberikan Tanggung Jawab Untuk Mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Bobot	Tanggapan Responden	Item Pertanyaan Nomor 7		
		Frekuensi	Skor	Persentase %
5	Sangat Setuju	-	-	-
4	Setuju	-	-	-
3	Kurang Setuju	34	102	44.7
2	Tidak Setuju	42	84	55.3
1	Sangat Tidak Setuju	-	-	-
Jumlah		76	186	100

Sumber Data : Olah Data Kuesioner 2019

Item 7 dari tanggapan responden mengenai Setiap masyarakat diberikan tanggung jawab untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 34 orang (44.7%) dengan skor 102 memberikan jawaban kurang setuju. Sedangkan sebanyak 42 orang (55.3%) dengan skor 84 menjawab tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian responden tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini disebabkan masyarakat desa persatuan tidak pernah diberikan tanggung jawab untuk mengetahui pengelolaan AD. Adapun skor total dari pernyataan tersebut sebesar 186 termasuk kategori **Rendah**.

Tabel-26 Tanggapan Responden Tanggung Jawab Yang Diberikan Kepada Masyarakat Mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dapat Dijadikan Dasar Pengambilan Keputusan

Bobot	Tanggapan Responden	Item Pertanyaan Nomor 8		
		Frekuensi	Skor	Persentase %
5	Sangat Setuju	21	105	27.6
4	Setuju	41	164	53.9
3	Kurang Setuju	14	42	18.4
2	Tidak Setuju	-	-	-
1	Sangat Tidak Setuju	-	-	-
Jumlah		76	311	100

Sumber Data : Olah Data Kuesioner 2019

Item 8 dari tanggapan responden mengenai Tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat mengenai pengelolaan alokasi dana desa dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 21 orang (27.6%) dengan skor 105 memberikan jawaban sangat setuju, 41 orang (53.9%) dengan skor 164 menjawab setuju. Sedangkan sebanyak 14orang (18.4%) dengan skor 42 menjawab kurang setuju dengan pernyataan tersebut.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian responden setuju dengan pernyataan tersebut. Karena seharusnya masyarakat diberikan tanggung jawab dalam mengetahui pengelolaan ADD sehingga, masukan dan saran dari masyarakat dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Adapun skor total dari pernyataan tersebut sebesar 311 termasuk kategori **Tinggi**.

4.2.3. Analisis Data Statistik dan Pengujian Hipotesis

Untuk membuktikan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya maka perlu dilakukan pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka dapat diperoleh hasil pengujian hipotesis dan uji kemaknaan signifikan, seperti pada tabel berikut :

Tabel 27
Hasil Estimasi Pengujian Hipotesis Pengaruh Variabel X Terhadap Y

Pengaruh antar Variabel	Besarnya Pengaruh	Nilai Sig	Alpha (α)	Keputusan	Kesimpulan
Y X1, X2, X3	0.623	0.023	0.05	Signifikan	Diterima
Y X1	0.215	0.061	0.05	Signifikan	Diterima
Y X2	0.219	0.060	0.05	Signifikan	Diterima
Y X3	0.165	0.066	0.05	Signifikan	Diterima

Keterangan : Jika Nilai Sig < nilai Alpha (α), maka signifikan

Sumber : Lampiran Data Diolah Kembali

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variasi variabel X secara simultan atau identik bahwa besarnya koefisien pengaruh variabel Alokasi Dana Desa (X) secara *simultan* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Pemberdayaan Masyarakat (Y) pada taraf uji signifikansi 0,005 sebesar 0,623 (62.3%), dan terdapat variabel luar yang turut mempengaruhi sebesar 0.377 (37.7%), misalnya gaya kepemimpinan kepala.

Sedangkan pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa :

- a. Transparansi (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat pada taraf uji signifikansi 0.061 sebesar 0.215 (21.5%).
- b. Akuntabel (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat pada taraf uji signifikansi 0.060 sebesar 0.219 (21.9%).
- c. Partisipatif (X3) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat pada taraf uji signifikansi 0.066 sebesar 0.165 (16.5%).

Dengan demikian dari hasil statistik, dapat disimpulkan bahwa pada pengujian hipotesis yang diajukan baik secara *simultan* maupun secara *parsial* dapat diterima, bahwa Alokasi Dana Desa yang terdiri dari Transparansi (X1), Akuntabel (X2) dan Partisipasi (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di desa persatuan kecamatan popayato barat.

Dari hasil estimasi pengujian hipotesis dan besarnya pengaruh variabel Alokasi Dana Desa (X) Terhadap variabel Pemberdayaan Masyarakat di desa persatuan kecamatan popayato barat (Y), maka dapat dibuatkan persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 25.027 + 0,215X_1 + 0,219X_2 + 0,165X_3 + 0,377$$

Dengan $R^2 = 0,623$

Berdasarkan hasil olah data, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Konstanta $\alpha = 25.027$: Artinya tanpa adanya Transparansi, Akuntabel dan Partisipasi, maka Pemberdayaan Masyarakat Di Desa

Persatuan Kecamatan Popayato Barat akan tetap (*constan*) sebesar 25.027.

- b. $X_1 = 0,215$: Artinya setiap penambahan 1 satuan Transparansi (X_1) Di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat maka akan meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat sebesar 0,215.
- c. $X_2 = 0,219$: Artinya setiap penambahan 1 satuan Akuntabel (X_2) Di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat maka akan meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat sebesar 0,219.
- d. $X_3 = 0,165$: Artinya setiap penambahan 1 satuan Partisipatif (X_3) Di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat maka akan meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat sebesar 0,165.
- e. $\xi = 0,377$: Terdapat variabel luar yang turut mempengaruhi variabel Pemberdayaan Masyarakat.

Sedangkan nilai $R^2 = 0,623$ atau (62.3%) menunjukan bahwa variabel Alokasi Dana Desa yang terdiri dari Transparansi, Akuntabel dan Partispasi secara *simultan* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di desa persatuan kecamatan popayato barat kabupaten pohuwato.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian yang diuraikan tersebut diatas bahwa Alokasi Dana Desa yang terdiri dari Transparansi, Akuntabel dan Partispasi secara *simultan*

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di desa persatuan kecamatan popayato barat kabupaten pohuwato untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut ;

4.4.1. Alokasi Dana Desa secara *simultan* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Dari hasil perhitungan determinasi, diketahui bahwa sumbangan variabel Alokasi Dana Desa yang terdiri dari Transparansi (X1), Akuntabel (X2) dan Partisipasi (X3) terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y) yang menunjukkan oleh R square yaitu sebesar 0.623 atau 62.3%, angka ini menunjukkan bahwa variabel Transparansi (X1), Akuntabel (X2) dan Partisipasi (X3) yang digunakan dalam persamaan regresi ini mampu memberikan kontribusi terhadap variabel Pemberdayaan Masyarakat (Y) sebesar 62.3%, sedangkan sisanya 37.7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar satu variabel bebas yang diteliti.

Dari hasil analisis data pada penelitian ini, peneliti mengajukan hipotesis H1 yaitu terhadap yang positif antara Alokasi Dana Desa dengan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi. Penelitian ini terdiri tiga variabel bebas yaitu Transparansi, Akuntabel dan Partisipasi Masyarakat. Serta satu variabel terikat yaitu Pemberdayaan Masyarakat.

Pemerintah pusat mengucurkan Alokasi dana desa kepada setiap desa yang jumlahnya mengalami kenaikan setiap tahun ditujukan semata-mata untuk pemberdayaan masyarakat melalui kemandirian perekonomian. Akan tetapi fakta dilapangan yang ditemui dimana sampai saat ini pemanfaatan dana

tersebut mayoritas dan lebih besar atau 90 persen masih dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik, belum sepenuhnya untuk pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan desa bersama masyarakatnya, sangatl spesifik dan tidak dapat di sama-ratakan untuk semua desa, sehingga Alokasi Dana Desa (ADD) juga dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelesaian masalah yang berskala desa secara langsung maupun yang berskala daerah secara tidak langsung. Dengan adanya fiscal transfer ke desa tersebut, maka diharapkan masing-masing desa bersama warganya mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri.

Banyak sekali pemerintah desa terjebak dengan penggunaan Alokasi Dana Desa. Berbagai macam contoh kasus dimana beberapa desa tidak mampu merealisasikan penggunaan Alokasi dana desa untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat, malah justru yang terjadi adalah penyalahgunaan kewenangan kepala desa dalam penggunaan dana tersebut yang berimbas pada korupsi yang dilakukan oleh kepala desa itu sendiri.

Berkaitan dengan penelitian penulis, bahwa pengelolaan Alokasi dana desa di desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat belumlah mencerminkan pengelolaan yang maksimal. Hal ini terbukti dari 3 (tiga) sub variabel yang dilakukan untuk mengukur pengelolaa ADD terhadap pemberdayaan masyarakat belumlah efektif dan efisien, ketiga sub variabel tersebut hasil penelitiannya diuraikan sebagai berikut :

Pertama dilihat dari variabel Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Persatuan berdasarkan 4 (empat) indikator pernyataan yang diberikan

kepada responden dalam hal ini pernyataan tentang Selama ini alokasi dana desa dapat meningkatkan pengelolaan transparansi anggaran, dari temuan peneliti dilapangan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa belum transparan atau belum ada keterbukaan kepada masyarakat, pemerintah desa dan pengelolaa ADD tersebut terkesan tidak memberikan kesempatan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam mengetahui pengelolaan ADD, sehingga masyarakat merasa bahwa pengelola ADD belum transparan. Selain itu berkaitan dengan Akses untuk memperoleh dokumen publik tentang alokasi dana desa mudah di peroleh dalam pengelolaan ADD pemerintah terkesan tertutup kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mendapatkan ruang atau akses dalam memperoleh informasi langsung mengenai pengelolaan ADD. Sedangkan dalam hal transparansi alokasi dana desa dapat mengakomodasi dan meningkatkan usulan/suara rakyat masih juga belum terlalu efektif. Hal ini dibuktikan dalam pelaksanaan musrenbangdesa maupun dalam musyawarah desa, masyarakat tidak seluruhnya mengetahui proses perencanaan maupun pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa, karena tidak semuanya di undang dalam musyawarah tersebut.

Kedua dilihat dari variabel Akuntabel pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Persatuan berdasarkan 4 (empat) indikator pernyataan yang diberikan kepada responden dalam hal ini pernyataan tentang Tahapan pengelolaan alokasi dana desa melibatkan semua unsur-unsur masyarakat didapatkan sebagian masyarakat merasa tidak pernah dilibatkan dalam tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut, karena pemerintah dan pengelolaa ADD hanya melibatkan unsur-unsur tertentu yang memang berafiliasi dengan pemerintah desa sehingga banyak masyarakat

tidak mengetahui betul proses tahapannya. Dari segi Pengelolaan alokasi dana desa disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat juga belum menggambarkan pengelolaan yang efektif, karena proses pengelolaan ADD tersebut tidak belum disajikan secara terbuka kepada masyarakat malah yang terjadi adalah pihak pengelola hanya menyajikan dalam bentuk himbauan tentang penggunaan ADD untuk pembangunan infrastruktur. Sedangkan pengelola ADD melibatkan Pemerintah desa sebagai pemeriksa Administrasi ADD memang benar adanya karena sudah seharusnya pemerintah desa terlibat dan turut mendampingi pengelola ADD, akan tetapi masyarakat tidak diberikan ruang untuk melakukan pemeriksaan apakah ADD tersebut sudah dilakukan sesuai perntukannya atau tidak.

Ketiga dilihat dari variabel partisipasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Persatuan berdasarkan 4 (empat) indikator pernyataan yang diberikan kepada responden dalam hal ini pernyataan tentang masyarakat Desa Persatuan terlibat dalam perencanaan pengelolaan ADD, berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak pernah terlibat langsung dalam perencanaan ADD, masyarakat hanya mengetahui bahwa ADD tersebut digunakan untuk perencanaan pembangunan fisik atau infrastruktur desa serta mahyani atau perumahan komunal. Begitu pula berkaitan dengan masyarakat Desa Persatuan terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan ADD, sebagian besar masyarakat belum merasa terlibat langsung dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat tidak mengetahui betul bagaimana proses dan peruntukan penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat tersebut. Sedangkan mengenai

keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan ADD didesa persatuan juga masih kurang karena masyarakat tidak sepenuhnya dilibatkan dalam pengawasan pengelolaan tersebut, masyarakat merasa yang memiliki kewenangan dalam mengawasi pengelolaan dana tersebut seharusnya dari pihak BPD.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan temuan dilapangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Persatuan Belum Efektif. Walaupun secara statistik Alokasi Dana Desa memberikan pengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat akan tetapi perlu transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan ADD harus lebih di tingkatkan lagi.

Hal ini Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1, yang menekankan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas - asas sebagai berikut: 1) Transparansi ; 2) Akuntabel dan 3) Partisipasif.

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diuraikan di bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Alokasi Dana Desa yang terdiri dari Transparansi, Akuntabel dan Partispasi berpengaruh positif terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat artinya pengelolaan Alokasi Dana Desa mempunyai pengaruh searah terhadap Pemberdayaan Masyarakat.
- 2) Dari hasil penelitian ini variabel Akuntabel (X2) memiliki pengaruh dominan dari pada Transparansi dan Partisipasi terhadap Pemberdayaan Masyarakat di desa persatuan kecamatan popayato barat. Hal ini terlihat pada pengaruh dominan antar Akuntabel, Transparansi dan Partisipasi diketahui bahwa besarnya pengaruh Akuntabel X1 sebesar 0,219 (21.9%). Sedangkan pengaruh Transparansi (X2) sebesar 0.215 (21.5), partisipasi (X3) hanya

sebesar 0,165 (16.5%) dan sebesar 0,377 (37.7%) dipengaruhi oleh variabel luar yang tidak diteliti.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan dilapangan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah desa persatuan maupun pengelola ADD melibatkan langsung masyarakat dalam tahapan atau proses pengelolaan ADD seperti dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan penggunaan ADD tersebut agar tercipta pengelolaan yang berasaskan Transparansi, Akuntabel dan Partisipasi yang lebih efektif.
2. Pengelolaan ADD di desa persatuan seharusnya lebih di titik beratkan pada pemberdaan masyarakat bukan pada pembangunan infrastuktur yang bersifat fisik, karena tujuan adanya Alokasi Dana Desa yang di berikan kepada pemerintah desa adalah untuk pemberdayaan baik dari segi peningkatan ekonomi masyarakat maupun kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistyani. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media.
- Anwas, Oos, M 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. (2002) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cetakan Ketigabelas. Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Amran Chalid Simarmata, 2016. *Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai*. Skripsi
- Azzahro Iva Faizah, 2016. *Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gubuklangkah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang*. Skripsi
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Bennis, Werren and Michael Mische. 1995. *Organisasi Abad 21. Reinventing Melalui Reengineering*. Penerjemah: Rachmayanti, Irma Andriani. Jakarta: LPPM.
- Bappenas. 2002. *Program pembangunan nasional penanggulangan kemiskinan*.
- Chatarina Rusmiyati. (2011). *Pemberdayaan Remaja untuk Sekolah*. Yogyakarta: B2P3KS.

- Desa Jaya Makmur, 2017. *Sumber Data Jumlah Penduduk Desa Jaya Makmur*.
- Eko, Sutoro. 2002. *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Samarinda.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Ravika Aditama 2005).
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Ferdinand. 2005. *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian Untuk Skripsi, Tesis Dan Disertasi Ilmu Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Kedua*. Yogyakarta. Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginjar, Kartasmita. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CDES.
- Hikmat, R Harry. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Edisi Revisi*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Hasan Shadly, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
- Hair et al. (2010). *Multivariate Data Analysis, Seventh Edition*. Pearson Prentice Hall
- Koetjaningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maulana, 2017. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan*
- Nasikun. 1989. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

- Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari. 1992. *Instrument Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prijono, S. Onny dan A.M.W. Pranarka (penyunting). 1996. *Pemberdayaan Konsep. Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Center For Strategic and International Studies (CSIC).
- Sedarmayanti. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumodiningrat, Gunawan, (1996). *Memberdayakan Masyarakat: Kumpulan Makalah Tentang Inpres Desa Tertinggal*, Jakarta: Penakencana Nusadwipa.
- Suparjan & Hempri S. (2003). *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media
- Suhendra, 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali: Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Sosial Suatu Pengantar*, (Jakarta Rajawali Press, 1987), Cet. Ke@2, Hlm.75
- Soetomo, 2014, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sumaryadi, I Nyoman (2005) *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, Citra Utama.
- Sugit Agus Tricahyono. (2008). *Pemberdayaan Komunitas Terpencil Di Provinsi NTT*, Yogyakarta: B2P3KS.

Suparjan & Hempri S. (2003). *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media

Todaro P Michael, Smith C Stphen, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi Indonesia, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2003.

Umar, H. 2005. Riset SDM Dalam Organisasi. Jakarta : Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-undangan

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Penjelasan Mengenai Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point(d), dan butir(4).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah